

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PADA  
KELUARGA MENENGAH KE BAWAH PASCA CERAI  
(Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Binti Ni'matul Mufarrichah**

**NIM. 240201210054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PADA  
KELUARGA MENENGAH KE BAWAH  
(Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)  
TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Binti Ni'matul Mufarrichah**

**NIM. 240201210054**

**Dosen Pembimbing:**

1. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**  
NIP. 196009101989032001
2. **Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I**  
NIP. 198904982019031017

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL- AHWAL AL- SYAHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Binti Ni'matul Mufarrichah

NIM : 240201210054

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 18 November 2026  
Mengetahui



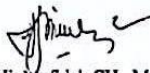
Binti Ni'matul Mufarrichah  
NIM. 240201210054

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Berjudul “ Implemtasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah ke Bawah Pasca Cerai (Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)” yang ditulis oleh Binti Ni'matul Mufarrichah NIM 240201210054 ini telah diperiksa dan disetujui.

Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.AG  
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I  
NIP. 198904982019031017

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003

# HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Implentasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah Ke Bawah Pasca Cerai (Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk)" yang ditulis oleh Binti Ni'matul Mu'arrihah 240201210054 telah diuji pada tanggal 15 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Pof. Dr. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

(.....)  
Penguji I

Prof. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.  
NIP. 197307102000031002

(.....)  
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.AG.

(.....)

NIP. 196009101989032001

Pembimbing I/Penguji

Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I  
NIP. 198904982019031017

(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan

Direktur Pascasajana

(.....)  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

**MOTTO**

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

**“Berlaku adillah kepada anak-anak kalian.”**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jalan kebenaran dan kebaikan, serta yang diharapkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai bentuk bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta Dr. Jamilah, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I., selaku dosen pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan ilmu yang diberikan sebagai ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ngisomuddin dan Ibu Siti Nafsiatun, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, mendidik, mendukung, menasihati, serta senantiasa mendoakan penulis sejak kecil hingga saat ini. Segala jasa beliau tidak akan pernah dapat terbalaskan.
8. Ketiga saudara penulis, yaitu Ma'rifatul Muyasaroh, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam penyelesaian tesis ini.
9. Para guru penulis dari tingkat dasar hingga saat ini, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada jenjang Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Para alim ulama, tokoh agama, serta masyarakat Desa Kepuh yang telah membantu dan mendukung proses penelitian penulis.
11. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B angkatan 2024, serta sahabat seperjuangan dan teman-teman di rumah, yang telah memberikan dukungan dan menjadi keluarga selama proses studi berlangsung.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga seluruh kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal saleh yang diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta para pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Malang, 11 Mei 2026  
Hormat penulis,



Binti Ni'matul Mufarrichah  
NIM. 240201210054

## TRANSLITERASI

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang menggunakan sistem transliterasi yang mengacu pada pedoman resmi

Library of Congress (LC) yang berasal dari Amerika Serikat, sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | `         | ط    | t         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | `         |
| ث    | Th        | غ    | gh        |
| ج    | J         | ف    | f         |
| ح    | H         | ق    | q         |
| خ    | Kh        | ك    | k         |
| د    | D         | ل    | l         |
| ذ    | Dh        | م    | m         |
| ر    | R         | ن    | n         |
| ز    | Z         | و    | w         |
| س    | S         | ه    | h         |
| ش    | Sh        | ء    | '         |
| ص    | S         | ي    | Y         |
| ض    | D         |      |           |

Untuk menandai vokal panjang (*madd*) dalam transliterasi, digunakan garis horizontal (makron) di atas huruf vokal Latin, seperti *ā*, *ī*, dan *ū*, yang merepresentasikan huruf Arab seperti (و, ي, ا). Sementara itu, diftong dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan kombinasi huruf “ay” dan “aw”, sebagaimana terlihat dalam contoh kata *layyinah* dan *lawwāmah*. Adapun kata-kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah*, apabila berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh*, ditransliterasikan dengan akhiran “-ah”, sedangkan jika berfungsi sebagai *muḍāf*, maka ditulis dengan akhiran “-at”.

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>COVER .....</b>                      | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>   | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>    | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                       | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                     | <b>xix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xx</b>    |
| <b>ملخص البحث.....</b>                  | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....                  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                | 11           |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 11           |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 11           |
| E. Penelitian Terdahulu .....           | 14           |
| F. Definisi Istilah .....               | 23           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>      | <b>25</b>    |
| A. Hak Anak Menurut Hukum Positif ..... | 25           |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| B. Hak Anak Menurut Hukum Islam.....                  | 31         |
| C. Hak-Hak Anak Pasca Cerai.....                      | 37         |
| D. Keluarga Menengah Ke Bawah .....                   | 38         |
| E. Kerangka Alur Pikir .....                          | 40         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                 | <b>41</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                             | 41         |
| B. Pendekatan Penelitian .....                        | 42         |
| C. Lokasi Penelitian.....                             | 42         |
| D. Sumber Data.....                                   | 43         |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 45         |
| F. Pengolahan dan Analisi Data .....                  | 48         |
| G. Keabsahan data.....                                | 49         |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b> | <b>51</b>  |
| A. Objek Peneltian.....                               | 51         |
| B. Subjek Penelitian .....                            | 61         |
| C. Paparan data Empiris .....                         | 85         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                            | <b>136</b> |
| A. Kesimpulan .....                                   | 136        |
| B. Saran.....                                         | 138        |
| <b>DAFTARPUSTAKA.....</b>                             | <b>139</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                         | <b>149</b> |
| <b>DAFTARRIWAYATHIDUP.....</b>                        | <b>153</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....                       | 19  |
| Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....                               | 45  |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....                                    | 52  |
| Tabel 4.2 Tingkat kesejahteraan Keluarga .....                    | 53  |
| Tabel 4.3 Kondisi dan Pekerjaan .....                             | 55  |
| Tabel 4.4 Agama Masyarakat Kepuh .....                            | 58  |
| Tabel 4.6 Status Perkawinan Penduduk .....                        | 59  |
| Tabel 4.7 Paparan Data Umur Anak Informan .....                   | 84  |
| Tabel 4. 8 Paparan Data Pemahaman Masyarakat .....                | 90  |
| Tabel 4.9 Paparan Data Implementasi Pemenuhan Hak Anak.....       | 105 |
| Tabel 4.10 Paparan Data Faktor Kurang Terpenuhinya Hak Anak ..... | 111 |
| Tabel 4.11 Paparan Hasil Analisis .....                           | 135 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1 dokumentasi wawancara .....        | 150 |
| Gambar 3.1 Surat Izin Penelitian .....        | 151 |
| Gambar 5.1 Balasan surat izin penelitian..... | 152 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Dokumentasi .....                   | 149 |
| Lampiran 2. Instrumen Wawancara.....            | 150 |
| Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....         | 151 |
| Lampiran 4. Surat Balasan izin Penelitian ..... | 152 |

## ABSTRAK

Mufarrichah, Binti Ni'matul 2026, Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Pada Keluarga Menengah Ke Bawah (Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk),. Tesis. Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M,Ag, (2) Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I

---

Kata Kunci: Perceraian, Pemenuhan Hak Anak, Hukum Islam dan Positif

Pasca perceraian, anak sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, dan perhatian emosional, terlebih pada keluarga menengah ke bawah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman orang tua mengenai hak anak serta implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Adapun umusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pemahaman dan implementasi orang tua di Desa Kepuh terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah? (2) apa saja kendala yang memengaruhi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap pemeriksaan data, kategorisasi, dan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian masih beragam. Sebagian informan memahami bahwa pemenuhan hak anak mencakup aspek materiil dan nonmateriil, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa hak anak telah terpenuhi selama anak tetap diasuh dan tidak terlantar. Implementasi pemenuhan hak anak di Desa Kepuh belum berjalan secara optimal karena pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar, sementara keterlibatan ayah dalam pemberian nafkah, perhatian, dan pengasuhan masih terbatas. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua, buruknya komunikasi pasca perceraian, pernikahan kembali, konflik rumah tangga, serta minimnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan tanggung jawab orang tua, serta dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar pemenuhan hak anak pasca perceraian dapat terlaksana secara optimal.

## ABSTRACT

Mufarrichah, Binti Ni'matul 2026, Implementation of the Fulfillment of Post-Divorce Children's Rights in Lower-Middle-Income Families (Study in Kepuh Village, Kertosono District, Nganjuk Regency),. Thesis. Study Program: Master Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M,Ag, (2) Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I

---

Keywords: Divorce, Fulfillment of Children's Rights, Islamic and Positive Law

Following a divorce, children often face challenges in obtaining their rights to financial support, education, healthcare, parental care, affection, and emotional support, particularly in lower-middle-income families. This condition reflects a gap between the provisions of Islamic law and Indonesian positive law and the realities experienced within society. This study aims to analyze parents' understanding of children's rights and the implementation of post-divorce child rights fulfillment among lower-middle-income families in Kepuh Village, Kertosono District, Nganjuk Regency. The research questions addressed in this study are: (1) How do parents in Kepuh Village understand and implement the fulfillment of children's rights after divorce among lower-middle-income families? (2) What factors hinder the fulfillment of children's rights after divorce in Kepuh Village?

This study employs a qualitative research method with an empirical legal approach. Primary data were collected through in-depth interviews with seven informants, while secondary data were obtained through document analysis and literature review. Data collection techniques included interviews and documentation. The data were then analyzed using descriptive qualitative methods through the stages of data verification, categorization, and analysis.

The findings indicate that public understanding of the fulfillment of children's rights after divorce varies considerably. Some informants recognize that children's rights encompass both material and non-material aspects, while others believe that these rights are fulfilled as long as the child is cared for and not neglected. The implementation of children's rights fulfillment in Kepuh Village has not yet been optimal, as the responsibility for meeting children's needs is largely borne by mothers or extended family members, while fathers' involvement in providing financial support, care, and emotional attention remains limited.

Several factors contribute to this situation, including economic constraints, limited legal awareness and parental responsibility, poor communication following divorce, remarriage, family conflicts, and low compliance with court decisions. From the perspectives of both Islamic law and Indonesian positive law, divorce does not relieve either parent of their obligation to fulfill their children's rights. Therefore, increasing legal awareness, strengthening parental responsibility, and enhancing support from families, communities, and the government are essential to ensure the optimal fulfillment of children's rights after divorce.

## ملخص البحث

مفرحة بنت نعمة، ٢٠٢٦م، تنفيذ تحقيق حقوق الأطفال بعد الطلاق في الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض (دراسة في قرية كيبوه، ناحية كيرتوسونو، محافظة عانجوك). رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرفان: (١) الأستاذة الفروفيشورة الدكتوراة الحاجة مفيدة ، M.HI، (٢) الدكتور محمد، M.HI، Lc.

**الكلمات المفتاحية:** الطلاق، تحقيق حقوق الأطفال، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي.

بعد وقوع الطلاق، يواجه الأطفال في كثير من الأحيان صعوبات في الحصول على حقوقهم في النفقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحضانة، والعطف، والدعم العاطفي، ولا سيما لدى **عائلات الطبقة المتوسطة الدنيا**. ويعكس هذا الواقع وجود فجوة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإندونيسي من جهة، والواقع الاجتماعي من جهة أخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فهم الوالدين لحقوق الطفل، وآليات تنفيذها بعد الطلاق لدى **عائلات الطبقة المتوسطة الدنيا** في قرية كيبوه، التابعة لناحية كيرتوسونو، بمحافظة عانجوك. وتتمثل أسئلة الدراسة فيما يأتي: (1) كيف يفهم الوالدان في قرية كيبوه حقوق الطفل بعد الطلاق، وكيف يطبقها لدى **عائلات الطبقة المتوسطة الدنيا**؟ (2) ما العوامل التي تعوق استيفاء حقوق الطفل بعد الطلاق في قرية كيبوه؟

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكيفي باستخدام المقاربة القانونية الميدانية. وجمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع سبعة مشاركين، في حين جمعت البيانات الثانوية من خلال تحليل الوثائق ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. كما استخدمت المقابلات والتوثيق أدوات لجمع البيانات، ثم خللت البيانات تحليلاً وصفيًا نوعياً عبر مراحل التحقق من البيانات، وتصنيفها، وتحليلها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن فهم المجتمع لحقوق الطفل بعد الطلاق يختلف من حالة إلى أخرى؛ إذ يدرك بعض المشاركين أن حقوق الطفل تشمل الجوانب المادية والمعنوية، في حين يرى آخرون أن هذه الحقوق تتحقق ما دام الطفل يتلقى الرعاية ولا يتعرض للإهمال. كما بينت النتائج أن تنفيذ حقوق الطفل في قرية كيبوه لم يبلغ المستوى المأمول، إذ تتحمل الأمهات أو أفراد الأسرة الممتدة المسؤولية الأكبر عن تلبية احتياجات الأطفال، في حين يظل دور الآباء محدوداً في تقديم النفقة والرعاية والاهتمام العاطفي.

وتتمثل أبرز العوامل المؤثرة في هذا الوضع في الضائقة الاقتصادية، وضعف الوعي القانوني والمسؤولية الوالدية، وسوء التواصل بعد الطلاق، والزواج مرة أخرى، والخلافات الأسرية، وضعف الالتزام بالأحكام القضائية. ومن منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإندونيسي، فإن الطلاق لا يسقط مسؤولية الوالدين عن الوفاء بحقوق أبنائهما. ولذلك، فإن تعزيز الوعي القانوني، وتدعيم مسؤولية الوالدين، وتكثيف الدعم المقدم من الأسرة والمجتمع والحكومة، تُعد أموراً ضرورية لضمان الوفاء بحقوق الطفل بعد الطلاق على نحو أمثل.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, senantiasa menjadi isu aktual untuk diperbincangkan. Salah satu di antaranya adalah perceraian.<sup>1</sup> Mengenai perceraian di Indonesia 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan, pada tahun 2022 terdapat 448.126 perkara, pada tahun 2023 terdapat 408.347 dan ditahun 2024 terdapat 399.921.<sup>2</sup> Meskipun di Indonesia angka perceraian mengalami penurunan, akan tetapi di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan angka yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari data yang di peroleh dari website Pengadilan Agama Nganjuk 3 tahun terakhir ini, pada tahun 2023 terdapat 205 perkara ditahun 2024 terdapat 226 perkara dan di tahun 2025 sampai bulan Juni ini sudah ada 235 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.<sup>3</sup>

Meningkatnya kasus perceraian yang ada di Kabupaten Nganjuk tentu berdampak terhadap kondisi dan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam keluarga tersebut.<sup>4</sup> Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang berat dan dapat menimbulkan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi anak.

---

<sup>1</sup> Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-1>.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Nganjuk, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nganjuk," *Sippa PA Nganjuk*, 2025, [https://sippa.pa-nganjuk.go.id/statistik\\_perkara](https://sippa.pa-nganjuk.go.id/statistik_perkara).

<sup>4</sup> Aulia Ariswaty Nurlaila Abdullah Mashabi and Uswatun Hasanah, "Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua," *JKKP (Jurnal Kesehatan Keluarga Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2023): 52.

Kondisi ini terjadi karena pada tahap perkembangan menuju masa dewasa, anak masih memerlukan kehadiran serta peran kedua orang tua secara utuh untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>5</sup> Akan tetapi pada praktiknya, seringkali hak anak ini terabaikan dan peran orang tua dalam memenuhi hak anak ini dirasa kurang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari KPAI yang menyatakan bahwa 2.971 kasus anak korban pengasuhan bermasalah yang menjadi kasus dengan aduan tertinggi.<sup>6</sup>

Berdasarkan data di atas, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian orang tua dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun emosional. Bagi sebagian anak, perceraian merupakan pengalaman yang menyakitkan karena hilangnya keutuhan peran dan kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga berpotensi menghambat proses perkembangannya. Namun, anak tetap dapat berkembang secara optimal apabila kebutuhan akan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang tetap terpenuhi.

Anak sering menjadi pihak yang paling terdampak akibat perubahan struktur keluarga setelah perceraian, terutama karena harus beradaptasi dengan kondisi ketika kedua orang tua tidak lagi tinggal bersama. Dalam beberapa kasus, kondisi *broken home* dapat menimbulkan tekanan mental yang memengaruhi perilaku dan interaksi sosial anak. Oleh karena itu, pemenuhan

---

<sup>5</sup> Heru Solimin and Nora Susilowati, "Resiliensi Anak Korban Perceraian Orang Tua," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 8, no. 4 (2025): 447.

<sup>6</sup> Humas KPAI, "Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi," KPAI, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.

hak anak serta penerapan pola pengasuhan yang tepat pasca perceraian perlu menjadi perhatian utama guna meminimalkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai anak sebagai pihak yang terdampak akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat dilepaskan dari aspek pemenuhan nafkah. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, yang meliputi biaya pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan dan kedudukan ekonomi ayah. Perceraian tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi hak nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu hidup mandiri.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, Islam menegaskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah dan pemeliharaan anak, sebagaimana firman Allah:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah [2]:233).

<sup>7</sup> Nabila Veronika and Pradana Chairy Azhar Azri Ranualdi Sugma, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak,” *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* 1, no. 1 (2022): 32.

<sup>8</sup> Ade Aprillia Zulfiani and Enny Mirfa, “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua,” *MEUKUTA ALAM* 6, no. 1 (2024): 4.

Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun terjadi perceraian, pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Tanggung jawab orang tua khususnya ayah meliputi pemberian nafkah, pendidikan, serta memastikan anak tumbuh dalam kondisi yang layak. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka anak berpotensi mengalami masalah psikologis dan sosial, sebagaimana banyak kasus kenakalan remaja yang lahir dari keluarga yang telah bercerai.<sup>9</sup>

Pengasuhan terhadap anak dalam Islam disebut dengan *hadhanah*, menurut para ulama fikih *hadhanah* dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang telah beranjak besar tetapi belum mencapai tingkat kematangan berpikir (*mumayyiz*). Pemeliharaan ini mencakup segala bentuk upaya untuk menjamin kebaikan dan keselamatan anak, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan fisik maupun moralnya, serta membimbingnya agar kelak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawab secara pribadi.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *hadhanah* diartikan sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian, *hadhanah* dapat dipahami sebagai kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang optimal bagi anak. Kewajiban ini

---

<sup>9</sup> Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 3-4, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

mencakup aspek ekonomi, pendidikan, serta seluruh kebutuhan dasar anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara menyeluruh. Selain itu, tanggung jawab *hadhanah* juga mencakup fungsi pengawasan, pemberian pelayanan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak oleh orang tua. Tanggung jawab ini bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai usia kedewasaan dan dinilai mampu menjalani kehidupan secara mandiri.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *hadhanah* atau pengasuhan anak pasca perceraian telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup> Pada undang-undang tersebut, disebutkan berbagai hak anak, perlindungan mulai dari hak anak terkait kesehatan dan lainnya yang menyangkut anak.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang *hadhanah* diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pengasuhan menjadi tanggung jawab ayah.<sup>12</sup> Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara aspek kasih sayang dan tanggung jawab finansial. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran kewajiban nafkah anak setelah perceraian, sebagaimana terlihat di berbagai daerah

---

<sup>10</sup> Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 86.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974); dan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002)

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

dengan angka perceraian tinggi.<sup>13</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup, melainkan memerlukan pengawasan dan kesadaran hukum dari para pihak agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.

Tanggung jawab ayah terhadap biaya pengasuhan anak tidak hanya ditekankan dalam ajaran Islam, tetapi juga diperkuat melalui regulasi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41, menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak, meskipun perkawinan berakhir dengan perceraian.<sup>14</sup> Perlindungan terhadap kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sebab kewajiban orang tua kepada anak lebih mendasar daripada hak orang tua atas anak. Oleh karena itu, orang tua yang telah bercerai tetap berkewajiban mengupayakan segala hal yang terbaik demi kesejahteraan dan kepentingan anak.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan tersebut, ayah diposisikan sebagai pihak yang utama dalam menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan, kecuali apabila dalam praktiknya ia tidak mampu, maka kewajiban itu dapat dialihkan kepada ibu berdasarkan putusan pengadilan. Bahkan, apabila salah satu orang

---

<sup>13</sup>Fitria Rahman, "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 223–239.

<sup>14</sup> Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Sri Wahyuni Emilda Kuspraningrum and Erna Susanti, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K//AG/2020)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 6, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1818/1110>.

tua melalaikan kewajibannya, hukum memberikan ruang untuk mencabut kekuasaannya atas anak, akan tetapi meskipun kekuasaannya dicabut, orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anaknya, hal itu sesuai dengan Pasal 49 UU Perkawinan.<sup>16</sup>

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, maupun kekerasan. Perlindungan tersebut bukan hanya merupakan kewajiban moral orang tua, tetapi juga kewajiban hukum yang apabila diabaikan dapat menimbulkan sanksi pidana. Pasal 14 undang-undang ini secara eksplisit menekankan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu yang justru menuntut pemisahan demi kemaslahatan terbaik anak.<sup>17</sup>

Akan tetapi pada faktanya, anak sering kali berada pada posisi yang dirugikan akibat keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kesenjangan dalam hal kasih sayang dan perhatian dari orang tua, serta ketimpangan dalam perlindungan dan pendidikan yang seharusnya diterima anak. Bahkan, tidak jarang terjadi putusnya pemenuhan hak-hak anak dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya, anaklah yang menjadi korban dari berakhirnya ikatan pernikahan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah apakah terdapat undang-

---

<sup>16</sup> Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

undang yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya, agar kesejahteraan anak tetap terjamin.<sup>18</sup>

Dalam situasi tersebut, dibutuhkan kebijakan hukum yang mampu melindungi hak-hak anak secara nyata. Namun, hingga kini belum ada aturan hukum yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibatnya, anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Banyak anak hanya bergantung pada nafkah dari ibunya yang kadang tidak mencukupi, sementara ayahnya tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak anak setelah perceraian. Hal ini menyebabkan anak kekurangan dalam biaya pendidikan, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tidak jarang pula ditemukan anak yang terlantar, kurang kasih sayang, bahkan kehilangan arah karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Dalam kasus yang lebih parah, situasi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan kerusakan moral dan mendorong anak terlibat dalam tindakan yang menyimpang atau kriminal. Fenomena ini seharusnya menjadi bahan renungan penting tentang makna pernikahan dan perceraian, serta peran hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ondra Aiko, "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)," *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 53–54. <https://core.ac.uk/download/pdf/484062066.pdf>

<sup>19</sup> Ondra Aiko, "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)," 59.

Dalam perspektif fikih *hadhanah*, para ulama sepakat bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga dan mendidik anak dengan kasih sayang dan stabilitas emosional.<sup>20</sup> Dengan demikian, *hadhanah* harus dipahami bukan sekadar hak orang tua, tetapi amanah moral dan sosial yang harus dijaga demi kemaslahatan anak. Dalam konteks meningkatnya perceraian di Nganjuk, pendekatan ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa perceraian tidak mengorbankan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>21</sup> Orang tua wajib mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, terlepas dari apapun permasalahan apapun yang menjadi factor penghambat untuk memenuhi hak anak tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menjadi isu yang serius di Indonesia. Fitria Rahman (2019) menemukan bahwa pelaksanaan pengasuhan anak setelah perceraian sering kali tidak berjalan efektif karena lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah.<sup>22</sup> Sementara itu, Siti Nurhayati (2022) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sering diabaikan akibat perbedaan pemahaman antara konsep fikih *hadhanah* klasik dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Ghazali, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 215.

<sup>21</sup> Siti Nurhayati, "Implementasi Prinsip Kemaslahatan Anak dalam Hadhanah Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Ihkam* 17, no. 1 (2022): 115–132.

<sup>22</sup> Fitria Rahman, "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 223–239.

penerapannya di peradilan agama.<sup>23</sup> Kedua penelitian ini memperkuat bahwa persoalan pemenuhan hak anak pasca perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga sosial dan moral, sehingga memerlukan pendekatan yang integratif antara fikih dan hukum positif agar hak-hak anak tetap terlindungi. Terlebih pada realita pada keluarga menengah ke bawah yang memiliki berbagai factor kendala dalam pemenuhan hak anak pasca cerai.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti membatasi dalam penelitian ini pada objek penelitian hukum empirisnya, yaitu masyarakat pada lingkup keluarga dengan taraf ekonomi menengah kebawah yang ada di Desa Kepuh sebagai salah satu Objek kajian yang difokuskan pada anak yang di asuh oleh wali tunggal pasca perceraian, dengan menggunakan pendekatan fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KHI. Aspek yang di kaji meliputi problem dan upaya orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

---

<sup>23</sup> Siti Nurhayati, "Implementasi Prinsip Kemaslahatan Anak dalam Hadhanah Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Ihkam* 17, no. 1 (2022): 115–13

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman dan Implementasi orang tua di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk terhadap pemenuhan hak anak pasca cerai perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Apa faktor penyebab kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak dalam pengasuhan orangtua tunggal pasca perceraian di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemahaman dan implentasi orang tua di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk terhadap hak anak perspektif hukum Islam dan positif.
2. Untuk mengetahui factor penyebab kurabg terpenuhinya pemenuhan hak anak dalam pengasuhan orangtua tunggal pasca perceraian di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan uraian yang bersifat objektif mengenai kontribusi yang dihasilkan setelah tujuan penelitian tercapai. Manfaat ini dapat bersifat teoritis, yakni memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, atau bersifat praktis, seperti membantu memecahkan permasalahan yang terdapat pada objek yang dikaji. Secara umum, manfaat penelitian mencerminkan nilai kegunaan hasil penelitian, baik untuk mendukung pengembangan program maupun memperkaya

khazanah keilmuan.<sup>24</sup> Secara umum manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi pemenuhan hak anak dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual pada realitas sosial masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademik mengenai relasi antara norma-norma hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer. Temuan penelitian dapat memperkaya teori mengenai dinamika pengasuhan pasca cerai, terutama terkait bagaimana kewajiban nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan dipenuhi ketika keluarga berada pada kelas sosial menengah ke bawah. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkuat hukum Islam, positif dan nafkah yang lebih responsif terhadap isu-isu kesejahteraan anak, serta memberikan dasar konseptual bagi penelitian selanjutnya mengenai integrasi hukum Islam dan realitas sosial di tingkat lokal.

---

<sup>24</sup> Nanda Dwi Riska and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, ed. Elan AJaelani, Cetakan Pe (Bandung: WIDINA MEDIA UTAM, 2023), [https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ&pg=PA86&dq=manfaat+penelitian+hukum+empiris&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiIhr\\_gzp2OAxVVSwwGHRQ4BiAQ6wF6BAGIEAE#v=onepage&q=manfaat penelitian hukum empiris&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ&pg=PA86&dq=manfaat+penelitian+hukum+empiris&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiIhr_gzp2OAxVVSwwGHRQ4BiAQ6wF6BAGIEAE#v=onepage&q=manfaat%20penelitian%20hukum%20empiris&f=false).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Bagi orang tua di keluarga menengah ke bawah, khususnya di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Nganjuk, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai kewajiban pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan positif di Indonesia. Pengetahuan ini diharapkan mampu membantu mereka mengelola tanggung jawab pasca cerai secara lebih proporsional meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi. Bagi pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial lokal, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam perumusan program pendampingan keluarga, termasuk intervensi sosial dan penyediaan dukungan bagi anak dari keluarga rentan.

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan, seperti Pengadilan Agama dan KUA, dengan menyajikan gambaran nyata mengenai tantangan implementasi hak anak di lapangan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan mediasi, bimbingan, dan penyuluhan keagamaan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, data empiris yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan tentang dinamika pengasuhan pasca cerai dalam konteks masyarakat pedesaan. Secara lebih luas,

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi perlindungan hak anak agar tercipta lingkungan sosial yang lebih peduli, terutama bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang bersifat kontemporer dan relevan untuk dikaji cenderung memiliki keterkaitan dengan berbagai karya ilmiah lainnya, baik sebagai penguat argumentasi maupun sebagai pembanding dalam analisis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki hubungan kajian ini antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P, Fredi Hermawa NS, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqui, dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta Fakultas Hukum tahun 2024, dengan judul “ *(Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak)*”. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan teoritis melalui analisis hukum berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Secara yuridis, perceraian merupakan pemutusan perkawinan melalui putusan hakim berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Dalam *cerai talak*, istri berhak atas mut’ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, bagian harta bersama, serta pengasuhan anak. Berdasarkan KHI Pasal 105 huruf C, biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah. Berbeda dengan itu, penelitian sebelumnya, focus penelitian ini terdapat pada implementasi hak anak oleh orang tua tunggal pasca cerai dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan positif di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti tanggung jawab

pasca perceraian, tetapi juga pengasuhan oleh ibu tunggal karena ditinggal wafat, serta mengkaji sejauh mana prinsip perlindungan jiwa, keturunan, dan agama diterapkan dalam praktik pemenuhan hak anak pasca cerai di lingkungan masyarakat pedesaan.<sup>25</sup>

*Kedua*, penelitian ini dilakukan oleh Risanna Aulia Adha Lubis dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Addary Padangsimpuan pada tahun 2024, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak*”. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, di mana sumber data utamanya berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama hak atas nafkah, telah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian, guna mencegah timbulnya dampak negatif seperti kurangnya kasih sayang, penelantaran anak, pergaulan bebas, maupun kesulitan anak dalam berinteraksi sosial. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada implementasi hak anak oleh orang tua tunggal pasca perceraian, penelitian ini menyoroti nafkah pasca pernikahan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan positif di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Videsta Nawafitrid et al., “Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak,” *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): 21–31.

<sup>26</sup> Risanna Aulia Adha Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Cerai Talak,” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 02 (2024): 240–55.

*Ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Oxis Mardi dan Fatmariza dari Universitas Negeri Padang, tahun 2021, dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*”. Penelitian ini Penelitian kualitatif di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, menemukan bahwa keterabaian hak anak pasca perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi akibat rendahnya penghasilan ayah. Kondisi ini berdampak negatif pada psikologis anak, sehingga diperlukan keterlibatan pengadilan agama, BP4, keluarga, dan masyarakat untuk menanganinya. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada implementasi hak anak oleh orang tua tunggal pasca perceraian di Desa Kepuh, Kertosono, pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam dan positif di Indonesia. Selain perbedaan pendekatan, fokus saya lebih pada pengasuhan tunggal, bukan bersama.<sup>27</sup>

*Keempat*, penelitian ini dibuat oleh Muhammad Azani dan Cysilia Anggraini Novalis dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum tahun 2022, dengan judul “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*”. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum sosiologis, yaitu menelaah pelaksanaan hukum dalam realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mantan suami terhadap putusan Pengadilan Agama terkait kewajiban pemberian nafkah anak masih sangat rendah. Berbeda dengan penelitian saya yang fokus pada pemenuhan hak anak oleh orang tua tunggal

---

<sup>27</sup> Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factors Causing Impossibility Of The Rights Of The Post-Direction Children Abstract,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99.

pasca perceraian di lingkungan keluarga, bukan di lembaga, serta menekankan penerapan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks keluarga biologis, bukan institusi.<sup>28</sup>

*Kelima*, penelitian ini dilakukan oleh Muhammas Farid Zulkarnain dari STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah pada 2023, dengan judul "*Metode Istimbath Hukum Islam Madzhab Tentang Hadhanah*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta mengkaji metode penetapan hukum (istimbath) para imam mazhab dalam masalah hadhanah. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui uraian deskriptif dengan meneliti metode istimbath hukum serta dasar argumentasi para imam mazhab mengenai hadhanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih kecil atau belum baligh berada pada pihak ibu. Selain itu, para imam mazhab dalam menetapkan hukum terkait hadhanah menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dan dasar rujukan hukum mereka.<sup>29</sup>

*Keenam*, penelitian ini dilakukan oleh Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman dari Sekiloh Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampene pada tahun 2023, dengan judul "*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*". Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum

---

<sup>28</sup> Muhammad Azani and Cysillia Anggraini Novalis, "PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.

<sup>29</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–23, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162/124>.

normatif yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data primer berasal dari berbagai peraturan hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait melalui metode studi kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan dua persoalan utama dalam pengasuhan anak setelah perceraian: pertama, adanya perebutan hak asuh antara ayah dan ibu; kedua, tidak adanya pihak yang mau bertanggung jawab terhadap anak sehingga menimbulkan dampak buruk pada kondisi psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Landasan hukum *hadhanah* dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa ibu berkewajiban menyusui anak hingga usia dua tahun, sedangkan ayah wajib memberikan nafkah. Secara hukum positif, pengaturan hak asuh anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 7, 14, 26, dan 33) serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156.<sup>30</sup>

*Ketujuh*, penelitian ini dilakukan oleh Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah dari Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022, dengan judul "*Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif. Temuan

---

<sup>30</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, and Kamila Usman, "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 15–24.

penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan anak belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesulitan ibu memperoleh pekerjaan karena tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang terbatas, kesibukan orang tua, kurangnya pengetahuan agama, serta rendahnya partisipasi dalam pengawasan dan pembelajaran anak karena menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab lembaga pendidikan. Dengan demikian, kewajiban orang tua belum terlaksana dengan baik dan hak anak dalam pengasuhan belum terpenuhi secara optimal.<sup>31</sup>

*Kedelapan*, penelitian ini dilakukan oleh Ruzita Ramli, Dina Imam Supaat dan Hasnizam Hashim, Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universitas Sains Islam Malaysia pada tahun 2020, dengan judul “ *Kebiasaan Baharu (new Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah Dan Nafkah Anak: Isu Dan Cabaran* ”. Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pembaca bentuk kebiasaan baru dalam pelaksanaan proses *sulh* (perdamaian) pada perkara hadhanah dan nafkah anak di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan selama masa pandemi Covid-19. Penulis melakukan analisis terhadap sejumlah kasus sebelumnya guna memperoleh informasi terkait isu dan tantangan yang muncul dalam penerapan *sulh*. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan metode wawancara informal, penelusuran data dari berkas kasus terdahulu, serta pengumpulan informasi melalui sumber

---

<sup>31</sup> Nyimas Lidya Putri and Cici Nur Sa'adah, “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–60, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997>.

perpustakaan dan situs web. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan *sulh* di Mahkamah Syariah, sehingga penyelesaian sengketa mengenai hadhanah dan nafkah anak dapat dilakukan dengan lebih efektif.<sup>32</sup>

*Table 1.1 penelitian terdahulu*

| No | Peneliti & Tahun                                                       | Judul Penelitian                                                        | Metode / Pendekatan                           | Hasil / Temuan Utama                                                                                                                      | Perbedaan Penelitian                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Videsta Nawafitrid dkk. (2024) – Univ. Selamat Riyadi Surakarta        | <i>Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak</i>                             | Normatif, pendekatan teoritis & studi pustaka | Cerai talak memberi hak istri atas mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan harta bersama; biaya anak ditanggung ayah (KHI Pasal 105c). | Penelitian Anda fokus pada implementasi hak anak oleh orang tua tunggal pasca cerai dengan pendekatan Fiqh Hadhanah dan aspek perlindungan maqāṣid. |
| 2  | Risanna Aulia Adha Lubis (2024) – UIN Syekh Ali Addary Padangsidempuan | <i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak</i> | Yuridis normatif, studi pustaka               | Hak perempuan pasca cerai dijamin oleh UU Perkawinan dan PERMA No. 3/2017; perlindungan anak penting untuk mencegah                       | Berbeda karena penelitian Anda menekankan implementasi hak anak oleh orang tua tunggal, bukan aspek nafkah atau hukum formal.                       |

<sup>32</sup> Ruzita Ramli, Dina Imam Supaat, and Hasnizam Hashim, "Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah Dan Nafkah Anak: Isu Dan Cabaran," *INSLA E-PROCEEDINGS* 3, no. 1 (2020): 414–37, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162/124>.

|   |                                                                        |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |                                                                            |                                  | dampak sosial negatif.                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| 3 | Oxis Mardi & Fatmariza (2021) – Univ. Negeri Padang                    | <i>Faktor Penyebab Keterabaian Hak Anak Pasca Perceraian</i>               | Kualitatif (lapangan)            | Hak anak terabaikan akibat faktor ekonomi (rendahnya penghasilan ayah) berdampak pada psikologis anak; diperlukan dukungan keluarga dan lembaga. | Anda menyoroti hadhanah orang tua tunggal dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah di desa, bukan faktor ekonomi keluarga. |
| 4 | Muhammad Azani & Cysilia A. Novalis (2022) – Univ. Lancang Kuning      | <i>Pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian</i> | Hukum sosiologis                 | Kepatuhan mantan suami terhadap putusan nafkah anak masih rendah.                                                                                | Penelitian Anda meneliti konteks keluarga biologis, bukan lembaga peradilan, serta menyoroti nilai maqāṣid al-syarī'ah. |
| 5 | Muhammad Farid Zulkarnain (2023) – STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah | <i>Metode Istinbath Hukum Islam Mazhab tentang Hadhanah</i>                | Studi pustaka (library research) | Para imam mazhab menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum hadhanah; hak asuh anak kecil ada pada ibu.          | Anda fokus pada implementasi pengasuhan tunggal pasca perceraian dan kematian, bukan metode istinbath hukum.            |
| 6 | Tarmizi, Yulia Pradiba & Karmila Usman                                 | <i>Hak Asuh Anak (Hadhanah)</i>                                            | Normatif, pendekatan perundang-  | Dua masalah utama: perebutan hak                                                                                                                 | Anda mengkaji implementasi                                                                                              |

|   |                                                                                      |                                                                           |                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (2023) – STIH Pengayoman Watampone                                                   | <i>Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya</i>                             | undangan & konseptual                            | asuh dan penelantaran anak pasca cerai; dasar hukum hadhanah QS Al-Baqarah:233 dan UU No. 35/2014.                                       | hak anak oleh orang tua tunggal berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, bukan sekadar dasar hukum.                                     |
| 7 | Nyimas Lidya Putri & Cici Nur Sa’adah (2022) – IAIN Metro                            | <i>Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam</i>      | Field research, deskriptif kualitatif            | Pengasuhan anak belum maksimal karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan kurangnya pemahaman agama.                                  | Anda menyoroti pengasuhan ibu tunggal dan penerapan prinsip perlindungan jiwa, keturunan, dan agama.                            |
| 8 | Ruzita Ramli, Dina Imam Supaat & Hasnizam Hashim (2020) – Univ. Sains Islam Malaysia | <i>Kebiasaan Baru dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah dan Nafkah Anak</i> | Kualitatif (wawancara, dokumentasi, studi kasus) | Penerapan <i>sulh</i> daring selama pandemi efektif menyelesaikan sengketa hadhanah dan nafkah anak di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. | Penelitian Anda lebih fokus pada praktik hadhanah dan nilai maqāṣid dalam pengasuhan anak, bukan penyelesaian hukum di lembaga. |

## G. Definisi Oprasional

### 1. Hak Anak

Bila dapat di definisikan sebagai hak dasar yang harus diberikan dan didapatkan oleh anak dan remaja dengan rentang usia 12-18 tahun. Hak-hak anak berlaku bagi setiap anak tanpa memandang apakah mereka masih memiliki orang tua, telah kehilangan orang tua, maupun termasuk dalam kategori anak terlantar. Pemenuhan hak tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya diterima oleh setiap anak sebagai bagian dari martabat dan kebutuhan dasarnya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997, terdapat sepuluh hak fundamental yang wajib diberikan kepada anak, diantaranya sebagai berikut: hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan dan hak peran dan pembangunan. Selain beberapa hak yang telah disebutkan, masih ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi, diataranya: hak hiidup, hak tumbuh kembang, hak partisiasi dan hak perlindungan.<sup>33</sup>

### 2. Keluarga Menengah ke Bawah

Keluarga menengah ke bawah dalam penelitian ini adalah keluarga yamemiliki sosial ekonomi menengah ke bawah. Menurut Winke, status sosial menggambarkan kondisi finansial dan material yang dimiliki sebuah

---

<sup>33</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 46.

keluarga, yang dapat berada pada tingkat baik, cukup, maupun kurang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosial ekonomi merujuk pada keadaan atau posisi unit sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang secara sosial menempati suatu kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat sehingga menentukan hak dan kewajiban mereka. Sejalan dengan pandangan tersebut,

Abdulsyani menegaskan bahwa kondisi sosial mencerminkan hubungan antaranggota keluarga dalam menjalankan peran serta saling memengaruhi, sedangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan aktivitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang memiliki nilai ekonomi. Kedua aspek ini pada umumnya menjadi dasar penentuan status setiap individu dalam masyarakat. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok sosial yang berkaitan dengan kapasitasnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan individu tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Anak merupakan individu yang memerlukan pemeliharaan, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena menjadi tempat utama bagi anak untuk belajar berbagai pola perilaku dan nilai-nilai kehidupan yang diperlukan guna membentuk kepribadian dan kemampuan sosialnya secara optimal.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif yuridis, pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia pada umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarigheid/person under age*). Istilah ini juga mencakup individu yang masih berada di bawah umur atau dalam kondisi belum cakap secara hukum (*minderjarigheid*), serta mereka yang masih berada di bawah pengawasan atau perwalian (*minderjarige onder voogdij*).<sup>34</sup>

Terdapat variasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait penentuan batas usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa. Sebagian regulasi menetapkan batas usia di bawah 21 tahun, sementara yang lain menggunakan batas 18 tahun atau bahkan 17 tahun. Selain itu, beberapa ketentuan hukum tidak hanya mempertimbangkan usia,

---

<sup>34</sup> Saadatul Magfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, no. 2 (2016): 214.

tetapi juga memasukkan status perkawinan sebagai syarat tambahan, yakni apakah seseorang telah menikah atau belum. Perbedaan batasan tersebut menimbulkan ketidakseragaman dalam mendefinisikan konsep “anak” dalam hukum, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan persoalan normatif mengenai standar definisi mana yang seharusnya dijadikan acuan.

Dalam konteks internasional, Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989 memberikan definisi yang lebih umum dan relatif seragam, yaitu bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>35</sup>

Begitu pula dalam undang-undang di Indonesia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>36</sup> Dalam undang-undang ini juga terdapat penjelasan mengenai hak anak juga, seperti halnya definisi mengenai hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia juga yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, negara, pemerintah.<sup>37</sup>

Tidak hanya sampai situ bahkan dalam undang-undang ini juga mengatur secara khusus bagi anak penyandang disabilitas yang tepatnya di jelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) bagi anak yang menyandang kebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan luar biasa serta anak yang memiliki

---

<sup>35</sup> Cik Marhayani et al., “Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 63.

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>38</sup> Bahkan demi menjamin hak anak terpenuhi baik orangtua hingga pemerintah.<sup>39</sup>

Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, memiliki hak-hak yang wajib dijamin dan dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 hak anak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

**1. Hak untuk:**

- a. Bermain.
- b. Berkreativitas dan mengembangkan potensi diri.
- c. Berpartisipasi dalam lingkungan sosial.
- d. Menjalin hubungan dengan orang tua apabila terpisah.
- e. Menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya.
- f. Berkumpul.
- g. Berserikat.
- h. Hidup dan diasuh oleh orang tua.
- i. Memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

**2. Hak untuk memperoleh:**

- a. Nama dan identitas diri.
- b. Pendidikan agama.

---

<sup>38</sup> Pasal 9 Ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>39</sup> Pasal 21 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- c. Status kewarganegaraan.
- d. Pendidikan yang layak.
- e. Informasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya.
- f. Standar kesehatan yang setinggi-tingginya.
- g. Standar kehidupan yang layak.

**3. Hak untuk mendapatkan perlindungan:**

- a. Perlindungan atas kehidupan pribadi.
- b. Perlindungan dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang.
- c. Perlindungan dari perampasan kebebasan.
- d. Perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan tindakan yang tidak manusiawi.
- e. Perlindungan dari penyiksaan fisik maupun nonfisik.
- f. Perlindungan dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (trafficking).
- g. Perlindungan dari eksploitasi seksual.
- h. Perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang.
- i. Perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
- j. Perlindungan dari eksploitasi terhadap kelompok minoritas atau masyarakat adat terpencil.
- k. Perlindungan dari tontonan atau keadaan yang belum layak bagi anak.
- l. Perlindungan khusus dalam situasi darurat.

- m. Perlindungan khusus bagi anak pengungsi atau anak yang terusir/tergusur.
- n. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- o. Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata maupun konflik sosial.<sup>40</sup>

Di Indonesia, perlindungan anak merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan nasional, karena kurangnya perlindungan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak diartikan sebagai kondisi yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sementara itu, perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan penuh kasih sayang, baik dalam keluarga maupun lembaga

---

<sup>40</sup> Ahmad Tang, "98 | Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam: Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 2 (2019): 103–4.

pengasuhan; berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya agar menjadi warga negara yang baik; serta berhak memperoleh perlindungan dari lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>41</sup>

Selain perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, kompilasi hukum islam juga ikut andil membahas mengenai tentang pemenuhan haka anak. Ketentuan mengenai kewajiban pemeliharaan anak dan pengelolaan hartanya setelah perceraian diatur dalam Pasal 105 dan 106, di mana Pasal 105 menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sementara biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, yang menunjukkan bahwa kewajiban orang tua tetap melekat meskipun terjadi perceraian.<sup>42</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf C, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa akibat hukum dari perceraian adalah:

---

<sup>41</sup> Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah: Jurnal Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 7.

<sup>42</sup> Nurdin, 5.

- a. Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Ayah bertanggung jawab utama atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menetapkan ibu turut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga berwenang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan kewajiban lain bagi mantan istri.<sup>43</sup>

Dengan demikian, ayah dan ibu memiliki peran yang seimbang dalam pemeliharaan anak, di mana ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz, sedangkan ayah menanggung biaya pemeliharaannya. Lebih lanjut, Pasal 104 ayat (1) mengatur bahwa biaya penyusuan menjadi tanggung jawab ayah, dan apabila ayah telah meninggal dunia, kewajiban tersebut beralih kepada pihak yang berkewajiban menafkahnya atau walinya.<sup>44</sup>

## **B. Hak Anak Menurut Hukum Islam**

Selain dalam peraturan perundang-undangan, pemeliharaan anak di bawah umur juga diatur dalam hukum Islam, sehingga keduanya saling melengkapi dalam melindungi hak anak, seperti halnya surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> Nawafitrid et al., "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak," 29.

<sup>44</sup> Nyoto et al., "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2019): 482–483.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Dalam surah At-Tahrim ayat 6 juga menekankan pentingnya menjaga, mendidik dan memenuhi hak-hak anak sebagai amanah dari Allah, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>45</sup>

Hukum Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap aspek pemeliharaan dan perlindungan anak.<sup>46</sup> Sejalan dengan pentingnya perlindungan anak dalam hukum Islam, konsep pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang mencakup kewajiban mengasuh, menjaga, memenuhi kebutuhan, serta memperlakukan anak dengan baik. Ketentuan

<sup>45</sup> Muhammad Citra Ramadhan et al., *Eunoia Hukum Jalan Pikiran Menuju Masa Depan*, Pertama (Purbalingga: Eureka Media Askara, 2025), 139.

<sup>46</sup> Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh diabaikan, karena pengabaian dapat menimbulkan bahaya dan menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan nilai kasih sayang, tanggung jawab bersama, dan prinsip kesetaraan sebagai dasar dalam pemeliharaan anak.<sup>47</sup>

*Hadhanah* dapat diartikan sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak hingga mencapai kemandirian. Para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai upaya merawat anak yang belum mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memenuhi kebutuhannya serta melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan perkembangan dirinya.<sup>48</sup>

Hadhanah secara etimologis berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti merengkuh atau mendekap, sedangkan secara terminologis dalam hukum Islam diartikan sebagai upaya menjaga, mengasuh, dan melindungi anak dari segala hal yang membahayakan, serta mendidiknya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hadhanah mencakup pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, dengan memenuhi kebutuhannya, melindunginya dari hal yang merusak, serta membina aspek fisik, mental, dan intelektual agar mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hadhanah merupakan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak, baik

---

<sup>47</sup> Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," 85.

<sup>48</sup> Shoibatul Aslamiah Harahap, "Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *I'tiqodiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (2024): 293.

dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan hidup, yang dilakukan secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri.<sup>49</sup>

Al-Qur'an dan hadits Nabi memuat berbagai ketentuan mengenai hak-hak anak dalam Islam, yang meliputi hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, memperoleh perlindungan, mendapatkan nafkah, pendidikan, keadilan, kasih sayang, serta hak untuk bermain, yang keseluruhannya merupakan gambaran dasar dan masih memungkinkan adanya hak-hak lain. Hak untuk hidup dan berkembang merupakan hak fundamental yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An'am (6): 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

<sup>49</sup> Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” 86.

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan pembunuhan, termasuk terhadap anak. Selain itu, anak berhak memperoleh perlindungan dari bahaya dunia dan siksa akhirat melalui pembinaan akhlak dan pendidikan agama oleh orang tua. Dalam aspek kesejahteraan, anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga ia mampu mandiri. Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan persamaan perlakuan tanpa diskriminasi, disertai pemenuhan kasih sayang secara nyata dari orang tua, serta pemberian ruang bagi anak untuk bermain sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.<sup>50</sup>

Hal ini ditegaskan dalam sejumlah hadis, di antaranya sabda Nabi SAW kepada seorang ibu yang diperebutkan hak asuhnya oleh mantan suami: *“Engkau lebih berhak atas anak itu selama belum menikah lagi.”* Riwayat lain dari Abu Bakar juga menekankan bahwa ibu cenderung lebih penyayang dan karenanya berhak mengasuh anak selama belum bersuami lagi. Para fuqaha berbeda pendapat tentang siapa pemilik hak utama *hadhanah*.

1. Ibn Rusyd menekankan urutan hak berdasarkan kedekatan emosional dan kelembutan, bukan kekuatan perwalian.
2. Hanafiyah dan Malikiyah melihat *hadhanah* sebagai hak pengasuh (umumnya ibu dan kerabat perempuan terdekat). Hak itu boleh

---

<sup>50</sup> HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014): 149.

dilepaskan jika pengasuh menghendakinya. Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa perempuan pengasuh harus kerabat mahram seperti nenek atau bibi.

3. Sebagian ulama kontemporer misalnya Wahbah az-Zuhaili menggambarkan *hadhanah* sebagai hak bersama ayah-ibu-anak. Jika terjadi konflik, kepentingan terbaik anak diutamakan, bahkan anak diberi hak memilih ketika sudah cerdas (*mumayyiz*).

Konsekuensi hukum perbedaan pendapat ini antara lain:

1. Bila kedua orang tua menolak mengasuh dan tidak ada pengganti, negara atau hakim dapat memaksa mereka.
2. Jika ada kerabat perempuan lain yang berhak (nenek, bibi), ibu tidak dapat dipaksa.
3. Menurut Hanafiyah, syarat dalam akad *khulu'* yang memindahkan hak asuh ke ayah batal; jumhur menolaknya karena *hadhanah* adalah hak bersama dan nafkah tetap ditanggung ayah.
4. Ayah tidak boleh mengambil anak dari ibu pasca cerai kecuali ada alasan syar'i, misalnya sang ibu gila atau dipenjara.

Intinya, Islam memprioritaskan pengasuhan anak pada sosok yang paling mampu memberi kasih sayang dan perlindungan, umumnya ibu,

namun tetap membuka ruang pembagian peran dan penentuan hak asuh berdasarkan maslahat terbaik bagi anak.<sup>51</sup>

### C. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan hasil dari suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang kehadirannya sangat diharapkan karena memiliki peran penting dalam keluarga. Namun, secara fisik dan psikologis, anak berada dalam posisi yang lebih lemah dan masih bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.<sup>52</sup>

Sejalan dengan kedudukan anak yang masih bergantung pada orang tua, perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi pasangan yang memiliki anak. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sementara ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan apabila tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu turut menanggungnya. Kewajiban ini tetap melekat meskipun hak asuh berada pada pihak lain, dan apabila tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," 16–18.

<sup>52</sup> Feni Sagita Indah Kairuddin Karim Lia Trizza Firgitia, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1.

<sup>53</sup> Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica* 1, no. 1 (2018): 35.

Selain itu, sebagaimana telah diuraikan mengenai berbagai hak anak dalam Islam maupun perundang-undangan yang ada, terdapat pula dampak tidak langsung yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya dalam kondisi perceraian orang tua. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terutama ayah untuk memberikan nafkah tetap melekat, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab tersebut, karena orang tua tetap berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak hingga ia mencapai kedewasaan atau mampu hidup secara mandiri.<sup>54</sup>

#### **D. Keluarga Menengah ke Bawah**

Status sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan, kepemilikan barang berharga, dan jenis tempat tinggal. Pekerjaan menjadi faktor utama karena manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pokok maupun tambahan. Pendidikan juga berperan penting sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, sedangkan jumlah tanggungan dalam keluarga dapat memengaruhi kondisi finansial. Dengan demikian, seluruh aspek tersebut

---

<sup>54</sup> Lutfi Yana and Ali Trigiyanto, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 117.

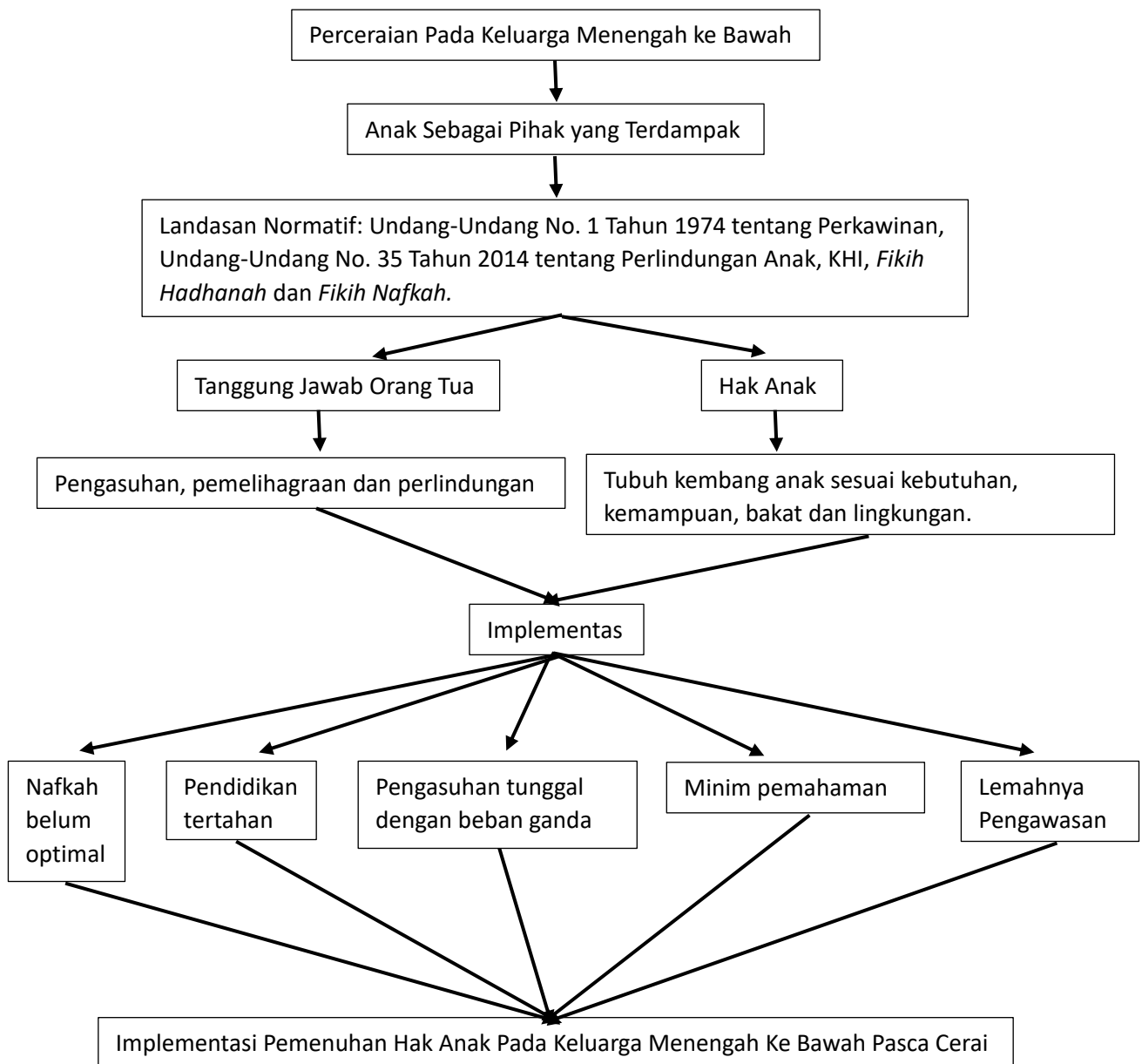
bersama-sama menjadi tolok ukur dalam menentukan status sosial ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan faktor-faktor yang memengaruhi status sosial ekonomi masyarakat, Arifin Noor mengelompokkan struktur sosial ke dalam tiga lapisan utama. Pertama, kelas atas (upper class) yang terdiri dari golongan masyarakat kaya raya seperti para konglomerat, eksekutif, dan individu dengan kekayaan besar. Kedua, kelas menengah (middle class) yang umumnya terdiri dari kalangan profesional serta pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki kestabilan ekonomi. Ketiga, kelas bawah (lower class) yang mencakup kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, di mana penghasilannya sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pembagian ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan aset secara langsung memengaruhi posisi sosial seseorang dalam struktur masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wijayanto, "Pengaruh Status Sosial Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal ( Usia 12- 16 Tahun ) Di Kabupaten Ponorogo," *Al Tijarah* 2, no. 2 (2016): 193–96.

### E. Kerangka Alur penelitian



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang datanya diperoleh melalui pemahaman langsung terhadap realitas sosial di masyarakat. Pendekatan lapangan yang digunakan memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih konkret dan akurat mengenai situasi yang diteliti.<sup>56</sup> Penelitian ini kan dilakukan terhadap masyarakat Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang menjadi subjek penelitian mengenai implementasi penerapan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, pendekatan ini mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yang dapat menggabungkan antara ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Joendi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

<sup>57</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Taman Sidoarjo: Zita fama Publisher, 2015), 3.

<sup>58</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Ilyya Muhsin, Pertama (Semarang: The Mahfud Ridwan Institue, 2021), 21, [https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM\\_Pendekatan\\_Yurid/xSyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+yuridis+sosiologis&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Pendekatan_Yurid/xSyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+yuridis+sosiologis&printsec=frontcover).

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian kedudukan peneliti sebagai instrumen penelitian yang utama. Begitu penting dan keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap permasalahan dan subjek penelitian.<sup>59</sup>

Sehingga kehadiran peneliti di tempat penelitian harus dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif dan valid. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam hal yang memiliki kaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan wilayah tempat keseluruhan proses pengumpulan data dilakukan. Dalam konteks penelitian hukum normatif-empiris, pemilihan lokasi harus selaras dengan judul serta fokus kajian yang diangkat. Pada penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai, penentuan lokasi menjadi sangat penting karena di sanalah realitas sosial, ekonomi, dan praktik

---

<sup>59</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

pengasuhan pasca perceraian dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan data terkait kondisi keluarga menengah ke bawah, pola pemenuhan hak anak setelah perceraian, serta praktik hadhanah yang berlangsung di masyarakat. Selain pertimbangan tersebut, aspek teknis seperti efisiensi biaya, waktu tempuh, akses terhadap subjek penelitian, kelengkapan sarana-prasarana, serta kemungkinan diterimanya peneliti oleh masyarakat setempat juga menjadi dasar penting dalam menentukan lokasi penelitian, sehingga tempat yang dipilih benar-benar mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal.<sup>60</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dari penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi serangkaian permasalahan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris terdapat 2 sumber data utama,<sup>61</sup> yaitu:

---

<sup>60</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, (Gresik: UNIGRES Press, 2022), 175,  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Pengantar\\_Peneli/Zg2mEAA](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAA)

<sup>61</sup> Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Sepriano, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025),  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum/fDE\\_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data&pg=PA35&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum/fDE_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data&pg=PA35&printsec=frontcover).

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>62</sup> Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data primer secara langsung mengenai fenomena implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai dengan cara wawancara masyarakat Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang bersangkutan dalam objek peneliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan oleh peneliti yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.<sup>63</sup> Data sekunder digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Misalnya buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan penelitian berwujud laporan, foto-foto dan bahan yang terkait lainnya yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai.

---

<sup>63</sup> Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2024), 55, [https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Mudah\\_Memahami\\_Metode\\_Peneliti/zzsmEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data+sekunder&pg=PA54&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Mudah_Memahami_Metode_Peneliti/zzsmEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data+sekunder&pg=PA54&printsec=frontcover).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian penting yang harus ada dalam setiap penelitian. Data tersebut didapatkan melalui proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Silalahi, pengumpulan data adalah proses mencari dan memperoleh informasi dengan menggunakan cara atau teknik tertentu.<sup>64</sup> Untuk memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data mengenai implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertemu langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti.<sup>65</sup> Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Oleh karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat, menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Pertama (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 99, [https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain\\_Penelitian\\_Hukum/yRVSEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+penelitian+hukum+empiris&pg=PA101&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain_Penelitian_Hukum/yRVSEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+penelitian+hukum+empiris&pg=PA101&printsec=frontcover).

<sup>65</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 156.

<sup>66</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 119.

Wawancara ada 3 macam, yaitu *wawancara terstruktur*, *semiterstruktur*, dan *tidak terstruktur*.<sup>67</sup> Adapun penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan tujuan memberikan kebebasan bagi peneliti dan responden untuk berdialog tanpa batasan pertanyaan yang kaku, sehingga memungkinkan munculnya informasi tambahan yang tidak terduga namun relevan dengan fokus penelitian. Wawancara tersebut akan dilakukan kepada beberapa informan untuk mendapatkan penjelasan terkait implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai di Desa Kepuh. Adapun objek penelitiannya tertuju pada ibu tunggal yang mengasuh anak tanpa bantuan mantan istri serta kemampuan ayah dalam hal memberikan nafkah. Untuk lebih rinci, berikut data informan dalam penelitian ini:

### 3.2 Data Informan

| No | Inisial Nama | Identitas        |
|----|--------------|------------------|
| 1. | SR           | Warga Desa Kepuh |
| 2. | AM           | Warga Desa Kepuh |
| 3. | NR           | Warga Desa Kepuh |
| 4. | LL           | Warga Desa Kepuh |
| 5. | SL           | Warga Desa Kepuh |
| 6. | JI           | Warga Desa Kepuh |
| 7. | BR           | Warga Desa Kepuh |

---

<sup>67</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

## b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang.<sup>68</sup> Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui beragam sumber tertulis atau materi berbentuk dokumen, seperti arsip, laporan, buku, surat, foto, video, maupun catatan lain yang relevan.<sup>69</sup> Penulis menggunakan teknik ini bertujuan agar memperoleh dokumen-dokumen tentang profil Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan juga beberapa berkas yang di butuhkan dalam penelitian.

---

<sup>68</sup> Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama (Media Ilmu Press, 2014), [https://books.google.co.id/books?id=OtKREAAQBAJ&pg=PA102&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjh\\_jjk\\_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?id=OtKREAAQBAJ&pg=PA102&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjh_jjk_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false).

<sup>69</sup> Dudi Badruzaman et al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Cipto Wardoyo, Pertama (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), [https://books.google.co.id/books?id=ulw0EQAAQBAJ&pg=PA103&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjh\\_jjk\\_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ulw0EQAAQBAJ&pg=PA103&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjh_jjk_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false).

## F. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan pada orang lain.<sup>70</sup> Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tahapan proses analisis data sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan dengan memastikan kembali kelengkapan data dengan cara memeriksa kelengkapan jawaban narasumber, kejelasan atau kesesuaian data dengan topik penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah pasca cerai. di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan agar data yang dianalisis nantinya bersih, akurat, dan bisa dipertanggung jawabkan.

### b. Kategorisasi (*Clasifying*)

Tahapan selanjutnya yaitu mengelompokkan data yang telah diedit secara sistematis menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>71</sup> Pada penelitian ini, pengelompokan data yang telah di peroleh dari beberapa warga masyarakat Desa Kepuh yang berkaitan dengan pemnuhan hak anak psca cerai pada keluarga menengah ke bawah,

---

<sup>70</sup>Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.

<sup>71</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 114.

dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Analisis (*Analyzing*)

Setelah seluruh data diperoleh, peneliti kemudian mengolahnya untuk menemukan pola atau kecenderungan dalam praktik penerapan hukum. Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif, setelah memperoleh beberapa data dan hasil wawancara selanjutnya akan di analisis data tersebut menggunakan teori yang telah di pilih, dalam penelitian ini menggunakan dua perspektif menurut hukum Islam dan positif.

d. Kesimpulan (*Congclusion*)

Kesimpulan disini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mencari makna data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.<sup>72</sup>

## G. Uji Keabsahan Data

Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya, Dalam uji keabsahan dan keakuratan penelitian ini, maka peneliti dalam penelitian kualitatif menggunakan cara sebagai berikut: Triangulasi dalam teknik pengumpulan data, dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

---

<sup>72</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 125.

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.<sup>73</sup>

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 241.

<sup>74</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Kepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Desa Kepuh merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada pada jarak sekitar 1,5–2,5 kilometer dari pusat kecamatan dan kurang lebih 23 kilometer dari pusat kota Nganjuk. Dengan luas wilayah sekitar 170,575 hektare ( $\pm 1,71 \text{ km}^2$ ) dan topografi dataran rendah pada ketinggian rata-rata 56 meter di atas permukaan laut, Desa Kepuh memiliki kondisi tanah yang subur sehingga berpotensi mendukung sektor pertanian. Letaknya yang strategis di perbatasan wilayah Nganjuk dan Kediri juga memberikan kontribusi terhadap kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi antarwilayah. Adapun batas wilayahnya meliputi Desa Pelem di utara, Desa Tembarak di timur, Desa Tanjung di selatan, dan Desa Nglawak di barat.

Secara demografis, jumlah penduduk Desa Kepuh sekitar 2.942 jiwa yang tersebar di beberapa dusun, RT, dan RW. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Jawa dengan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam konteks formal. Mata pencaharian penduduk didominasi oleh

sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, pegawai negeri, karyawan swasta, dan pekerja sektor informal.

Dalam aspek sosial dan keagamaan, masyarakat Desa Kepuh masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan seperti kerja bakti dan pengajian masih aktif dilaksanakan. Mayoritas penduduk beragama Islam yang didukung oleh keberadaan sarana ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, tersedia pula fasilitas pendidikan formal serta sarana pelayanan umum dan kesehatan yang berperan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.<sup>75</sup>

## 2. Kondisi Wilayah dan Pembagian Administratif

Desa Kepuh merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dengan luas wilayah mencapai 170 hektar atau setara dengan 1,7 km<sup>2</sup>. Luasan ini terbagi dalam 10 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT).<sup>76</sup> Pembagian wilayah tersebut menunjukkan sistem pemerintahan desa yang cukup mapan, di mana setiap dusun memiliki perwakilan RW yang mengoordinasikan hubungan sosial masyarakat di tingkat RT.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> <https://ppid.nganjukkab.go.id/page/desa/kertosono/kepuh/data/jenis-kelamin>, diakses pada 13 Mei 2026

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," 2024, di akses pada 20 Mei 2026, <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcyMyMy/jumlah-rukun-warga-rw-dan-rukun-tetangga-rt-menurut-desa-kelurahan-di-kecamatan-kertosono.html>.

<sup>77</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14567/desa-sumberkepuh>, diakses pada 28 Oktober 2025.

Kondisi geografis yang cukup luas menjadikan Desa Kepuh memiliki potensi besar dalam pengembangan lahan pertanian dan permukiman. Pembagian administrasi yang merata juga mencerminkan tata kelola sosial yang memungkinkan pemerataan pelayanan publik dan pembangunan desa, karena masing-masing dusun dapat terpantau dengan baik oleh pemerintah desa.

### 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Desa Kepuh tercatat sebanyak 2.942 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.432 penduduk laki-laki dan 1.510 penduduk perempuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di desa ini relatif seimbang, sehingga tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan.

Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi potensi bagi keseimbangan tenaga kerja dan pembagian peran sosial dalam masyarakat. Dengan total penduduk yang cukup besar untuk ukuran desa, Desa Kepuh memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang padat dan heterogen dalam mata pencaharian, namun relatif homogen dalam struktur sosial dan budaya.

#### *4.3 jumlah penduduk*

| No                  | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1                   | Laki-laki     | 1.432         |
| 2                   | Perempuan     | 1. 510        |
| <b>Jumlah Total</b> | -             | 2.942         |

#### 4. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Desa Kepuh tercatat sebanyak 1.034 KK. Berdasarkan data yang diperoleh dari aparat desa, jumlah tersebut terdiri atas 746 kepala keluarga laki-laki dan 288 kepala keluarga perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan keluarga di Desa Kepuh masih didominasi oleh kepala keluarga laki-laki. Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan, sebagian besar masyarakat Desa Kepuh masih berada pada kategori Pra Sejahtera dan Sejahtera. Adapun rincian tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kepuh adalah sebagai berikut:

##### *4.4 Tingkat Kesejahteraan Keluarga*

| No                  | Kategori Kesejahteraan | Jumlah KK |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 1                   | Pra Sejahtera          | 1.637     |
| 2                   | Keluarga Sejahtera I   | 211       |
| 3                   | Keluarga Sejahtera II  | 289       |
| 4                   | Keluarga Sejahtera III | 375       |
| 5                   | Keluarga Sejahtera III | 218       |
| 6                   | Keluarga Sejahtera IV  | 230       |
| <b>Jumlah Total</b> | -                      | 2.942     |

Berdasarkan data tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Kepuh, mayoritas masyarakat masih berada pada kategori Pra Sejahtera dengan jumlah 1.637 KK dari total 2.942 KK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Hal ini menandakan bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat Desa Kepuh masih tergolong rendah dan memerlukan perhatian dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Sementara itu, keluarga yang termasuk dalam kategori Keluarga Sejahtera I dan II menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, meskipun masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan pengembangan keluarga. Adapun keluarga yang berada pada kategori Sejahtera III dan IV merupakan kelompok masyarakat yang telah memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik. Secara umum, data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Kepuh masih didominasi oleh keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah.

## 5. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian

Struktur ekonomi Desa Kepuh sangat kental dengan karakter masyarakat agraris. Berdasarkan data tahun 2024, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan buruh tani, yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.<sup>78</sup> Rincian data mata pencarian menunjukkan bahwa terdapat:

---

<sup>78</sup> PPID Desa Kepuh, "Statistik Desa Cantik," 2024, <https://ppid.nganjukkab.go.id/page/desa/kertosono/kepuh/profil-singkat-ppid#>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026.

#### 4.5 Kondisi dan Pekerjaan

| No  | Pekerjaan              | Jumlah |        | Laki-laki |        | perempuan |        |
|-----|------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|     |                        | N      | %      | N         | %      | N         | %      |
| 1.  | Belum/Tidak Bekerja    | 863    | 29,33% | 442       | 15,02% | 421       | 14,31% |
| 2.  | Mengurus Rumah Tangga  | 539    | 18,32% | 1         | 0,03%  | 538       | 18,29% |
| 3.  | Pelajar/Mahasiswa      | 335    | 11,39% | 182       | 6,19%  | 153       | 5,20%  |
| 4.  | Pensiunan              | 39     | 1,33%  | 17        | 0,58%  | 22        | 0,75%  |
| 5.  | Pegawai Negeri Sipil   | 48     | 1,63%  | 25        | 0,85%  | 23        | 0,78%  |
| 6.  | TNI                    | 12     | 0,41%  | 12        | 0,41%  | 0         | 0,00%  |
| 7.  | Kepolisian RI          | 9      | 0,13%  | 9         | 0,31%  | 0         | 0,00%  |
| 8.  | Pedagang               | 14     | 0,48%  | 8         | 0,27%  | 6         | 0,20%  |
| 9.  | Petani/Perkebunan      | 43     | 1,46%  | 38        | 1,29%  | 5         | 0,17%  |
| 10. | Peternak               | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 11. | Industri               | 3      | 0,10%  | 3         | 0,10%  | 0         | 0,00%  |
| 12. | Transportasi           | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 13. | Karyawan Swasta        | 595    | 20,22% | 406       | 13,80% | 189       | 6,42%  |
| 14. | Karyawan BUMN          | 13     | 0,44%  | 10        | 0,34%  | 3         | 0,03%  |
| 15. | Karyawan BUMD          | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |
| 16. | Penghargaan Karyawan   | 14     | 0,48%  | 6         | 0,20%  | 8         | 0,27%  |
| 17. | Buruh Tani/Kebun       | 54     | 1,84%  | 41        | 1,39%  | 13        | 0,44%  |
| 18. | Buruh Peternakan       | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 19. | ART                    | 7      | 0,24%  | 0         | 0,00%  | 7         | 0,24%  |
| 20. | Tkang Batu             | 6      | 0,20%  | 6         | 0,20%  | 0         | 0,00%  |
| 21. | Tukang Kayu            | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 22. | Tukang Las/Pandai Besi | 2      | 0,07%  | 2         | 0,07%  | 0         | 0,00%  |
| 23. | Tukang Jahit           | 3      | 0,10%  | 1         | 0,03%  | 2         | 0,07%  |
| 24. | Penata Rias            | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |
| 25. | Penata Busana          | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |
| 26. | Mekanik                | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 27. | Dosen                  | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |
| 28. | Guru                   | 33     | 1,12%  | 5         | 0,17%  | 28        | 0,95%  |
| 29. | Notaris                | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 30. | Dokter                 | 1      | 0,03%  | 1         | 0,03%  | 0         | 0,00%  |
| 31. | Bidan                  | 3      | 0,10%  | 0         | 0,00%  | 3         | 0,10%  |
| 32. | Perawat                | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |
| 33. | Apoteker               | 1      | 0,03%  | 0         | 0,00%  | 1         | 0,03%  |

|       |                    |       |         |       |        |       |        |
|-------|--------------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 34.   | Pelaut             | 1     | 0,03%   | 1     | 0,03%  | 0     | 0,00%  |
| 35.   | Sopir              | 5     | 0,17%   | 5     | 0,17%  | 0     | 0,00%  |
| 36.   | Pedagang           | 14    | 0,48%   | 8     | 0,27%  | 6     | 0,20%  |
| 37.   | Perangkat Desa     | 8     | 0,27%   | 5     | 0,17%  | 3     | 0,10%  |
| 38.   | Buruh Harian Lepas | 30    | 1,20%   | 22    | 0,75%  | 8     | 0,27%  |
| 39.   | Wiraswasta         | 236   | 8,02%   | 170   | 5,78%  | 66    | 2,24%  |
| Total |                    | 2.942 | 100,00% | 1.432 | 48,67% | 1.510 | 51,33% |

Berdasarkan data pekerjaan penduduk tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kategori belum atau tidak bekerja sebanyak 863 orang (29,33%), diikuti karyawan swasta sebanyak 595 orang (20,22%), serta mengurus rumah tangga sebanyak 539 orang (18,32%). Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 236 orang (8,02%), sedangkan jenis pekerjaan lainnya memiliki persentase yang relatif kecil.<sup>79</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih didominasi oleh pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang tidak tetap dan cenderung berada pada kategori menengah ke bawah. Tingginya jumlah masyarakat yang belum bekerja dan bekerja pada sektor informal menggambarkan adanya keterbatasan dalam stabilitas ekonomi keluarga, sehingga berpotensi memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

<sup>79</sup> PPID Desa Kepuh, akses pada tanggal 21 Mei 2026.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah. Keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, nafkah, serta perhatian dan pengasuhan yang layak. Pada keluarga dengan penghasilan tidak tetap, pemenuhan hak anak sering kali belum terlaksana secara optimal karena orang tua lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Meskipun demikian, sebagian orang tua tetap berupaya memenuhi hak anak sesuai kemampuan yang dimiliki, baik melalui pemberian pendidikan, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kondisi pekerjaan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam kehidupan sehari-hari.

#### 6. Kepercayaan dan Kehidupan Keagamaan

Dari aspek keagamaan, masyarakat Desa Kepuh didominasi secara mutlak oleh penganut agama Islam, yaitu sebanyak 2.906 jiwa (98,78%), sementara sisanya 32 jiwa (1,09%) beragama Kristen dan 4 jiwa (0,14%) beragama Katholik. Tidak ditemukan penganut agama Katolik, Hindu, maupun Buddha. Kondisi ini mencerminkan homogenitas keagamaan yang tinggi dan menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14567/desa-sumberkepuh>, diakses pada 28 Oktober 2025.

Homogenitas tersebut berdampak pada kehidupan sosial yang relatif harmonis dan memiliki solidaritas yang kuat antarwarga. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, kegiatan masjid, dan tradisi keislaman menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kepuh. Nilai-nilai gotong royong, saling tolong, dan kepedulian sosial tumbuh subur dalam lingkungan sosial yang religius ini.

#### *4.6 Agama Masyarakat Kepuh*

| No                  | Agama   | Jumlah Jiwa | Persentase (%) |
|---------------------|---------|-------------|----------------|
| 1                   | Islam   | 2.906       | 98,78%         |
| 2                   | Kristen | 32          | 1,09%          |
| 3                   | Katolik | -           | -              |
| 4                   | Hindu   | -           | -              |
| 5                   | Buddha  | -           | -              |
| <b>Jumlah Total</b> | -       | 2.942       | <b>100%</b>    |

#### 7. Paparab Data Status Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Kepuh, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah data perkawinan penduduk. Data tersebut dapat menunjukkan keadaan serta dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam memahami kondisi keluarga dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di Desa Kepuh. Adapun rincian datanya sebagai berikut:

#### 4.7 Status Perkawinan Penduduk

| No    | Status Perkawinan | Jumlah |        | Laki-laki |        | Perempuan |        |
|-------|-------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|       |                   | N      | %      | N         | %      | N         | %      |
| 1.    | Belum Kawin       | 1.295  | 44,02% | 701       | 23,38% | 594       | 20,19% |
| 2.    | Kawin             | 1.361  | 46,26% | 670       | 22,77% | 691       | 23,49% |
| 3.    | Cerai Hidup       | 78     | 2,65%  | 24        | 0,82%  | 54        | 1,84%  |
| 4.    | Cerai Mati        | 208    | 7,07%  | 37        | 1,26%  | 171       | 5,81%  |
| Total |                   | 2.942  | 100%   | 1.432     | 48,67% | 1.510     | 51,33% |

Berdasarkan data status perkawinan masyarakat Desa Kepuh, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berstatus kawin sebanyak 1.361 orang (46,26%), disusul penduduk yang belum kawin sebanyak 1.295 orang (44,02%). Selain itu, terdapat masyarakat dengan status cerai hidup sebanyak 78 orang (2,65%) dan cerai mati sebanyak 208 orang (7,07%).<sup>81</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat masih berada dalam ikatan perkawinan, terdapat pula keluarga yang mengalami perpisahan akibat perceraian maupun kematian pasangan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan struktur keluarga yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, pola pengasuhan, dan hubungan emosional dalam keluarga, khususnya terhadap anak.

Dalam kaitannya dengan implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah, data tersebut menunjukkan bahwa perceraian menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Pada keluarga

<sup>81</sup> PPID Desa Kepuh, "Statistik Desa Cantik," diakses pada tanggal 21 Mei 2026.

yang mengalami perceraian, anak sering kali menghadapi perubahan dalam aspek pengasuhan, perhatian, nafkah, pendidikan, serta kasih sayang dari kedua orang tua. Terlebih pada keluarga menengah ke bawah, keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran tanggung jawab pasca perceraian dapat menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara kedua orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun hubungan perkawinan orang tua telah berakhir.

#### **B. Paparan Data Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah Ke Bawah di Desa Kepuh**

Bagian ini menyajikan deskripsi empiris mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh. Uraian difokuskan pada berbagai aspek fundamental hak anak, termasuk pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan kesejahteraan sosial, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas pemenuhan hak anak di tingkat masyarakat, sekaligus menelaah faktor-faktor yang memengaruhi serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.

## 1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak hingga mencapai usia dewasa. Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak dalam belajar, mengenal, serta meniru berbagai sikap dan perilaku yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, keluarga memegang peranan utama dalam pemenuhan hak-hak anak.<sup>82</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai pengertian pemenuhan hak anak, khususnya terkait tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar, kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak. Adapun pemahaman Masyarakat terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Informan pertama, yaitu ibu SR beliau berusia kurang lebih 38 tahun, beliau bercerai dengan suaminya pada tahun 2021. Dari pernikahannya ibu SR dikaruniai 3 anak, anak pertama saat ini berusia 18 tahun, anak kedua berusia 17 tahun dan anak yang ketiga berusia 11 tahun. Anak pertama ibu SR termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, ibu SR tinggal dengan anak pertama dan terakhirnya. Sedangkan anak kedua ikut dengan mantan suami ibu

---

<sup>82</sup> Juriana Syarifah, "NOURA : JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK NOURA : JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK," *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 87.

SR. mantan suami ibu SR ini belum menikah lagi beliau bekerja menjadi sopir di Kota Surabaya. Menurut penjelasan ibu SR mantan suaminya termasuk mendapatkan gaji yang cukup di atas UMR Nganjuk.<sup>83</sup>

Mengenai pemahaman ibu SR terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian sebagai berikut:

Menurut pemahaman saya mengenai pemenuhan hak anak, itu harus memenuhi semua haknya, baik menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti makanannya meskipun tidak mewah dan selalu bergizi, ya sesuai kemampuan, pakaian, perawatan dan juga pendidikannya. Apalagi kalau memiliki anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan lebih terhadap kesehatannya, jadi sebaik mungkin saya mengupayakan hak anak-anak terpenuhi.<sup>84</sup>

Informan kedua, ibu AM yang berusia 35 tahun. Ibu AM bercerai pada tahun 2019, beliau memiliki 2 anak, anak pertama berusia 16 tahun dan anak kedua berusia 13 tahun Ketika beliau bercerai dengan suaminya. Selama ini kedua anak ini, dirawat oleh ibu AM tanpa mendapat dukungan secara finansial dari mantan suaminya. Mantansuami ibu AM bekerja menjadi sopir pribadi di daerah Nganjuk, menurut ibu AM sebagai sopir pendapatan perbulannya berkisar UMR daerah Nganjuk, akan tetapi mantan suaminya sudah menikah lagi meskipun belum dikaruniai anak. Mantan suami ibu AM selain bekerja

---

<sup>83</sup> Wawancara, Ibu SR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 01 Januari 2026

<sup>84</sup> Wawancara, Ibu SR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 01 Januari 2026

sebagai sopir di waktu senggangnya beliau juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai ojek online.<sup>85</sup>

Mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian, ibu AM memiliki pemahaman sebagai berikut:

Menurut saya mengenai pemenuhan hak anak, saya memahami orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak itu terpenuhi, seperti halnya memberikan makanan yang layak, tempat tinggal yang nyaman, kasih sayang yang cukup dan juga pendidikan yang diharapkan oleh anak. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan semua yang terbaik bagi anak meskipun saya merasa kurang memberikan kasih sayang yang mungkin tidak lagi utuh.<sup>86</sup>

Informan ketiga, ibu NR berusia kurang lebih 36 tahun. Ibu NR bercerai pada tahun 2011, dikaruniai 1 anak yang sekarang berusia 15 tahun. Anak ibu NR diasuh oleh orang tua ibu NR yang bekerja sebagai petani. Ibu NR telah menikah lagi dan dikaruniai 2 orang anak. Dari penjelasan ibu NR dulu mantan suaminya bekerja sebagai pedagang sate di kota Surabaya dan pendapatan perbulan diperkirakan mencapai UMR daerah Nganjuk, akan tetapi setelah perceraian hingga saat ini beliau sudah tidak pernah berkomunikasi lagi.<sup>87</sup>

Mengenai tentang pemenuhan hak anak, disbanding dari pernyataan di atas ibu NR sangatlah berbeda, Adapun pendapat ibu NR sebagai berikut:

Yang saya paham mengenai pemenuhan hak anak, Ketika anak tersebut telah ada yang bertanggung jawab merawat

---

<sup>85</sup> Wawancara, Ibu AM sebagai masyarakat Desa Kepuh, 02 Januari 2026

<sup>86</sup> Wawancara, Ibu AM sebagai masyarakat Desa Kepuh, 02 Januari 2026

<sup>87</sup> Wawancara, Ibu NR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

dan tidak terlantar maka hak-hak anak tersebut jga telah dipenuhi. Seprti halnya nak saya, saya tidak merawat anak saya semenjak saya berpisah dengan mantan suami, akan tetapi orang tua saya yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan anak tersebut.<sup>88</sup>

Informan keempat, ibu LL beliau berusia 37 tahun. Ibu LL bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2021, ibu LL dikaruniai 2 anak. Anak pertama sekarang berusia 18 tahun dan anak yang kedua berusia 15 tahun, pasca perceraian anak-anak ini dirawat oleh ibu LL. Mantan suami ibu LL hingga sekarang belum menikah lagi, menurut pernyataan ibu LL dulu mantan suaminya bekerja sebagai kuli proyek hingga sekarang, penghasilan perbulan mantan suami ibu LL tidak menentu terkadang bisa mencapai UMR daerah Nganjuk, akan tetapi terkadang juga tidak, hal ini tergantung proyek yang sedang dikerjakan.<sup>89</sup>

Mengenai pemenuhan haka nak, ibu LL memiliki pemahan sebagai berikut:

Pemenuhan hak anak, menurut saya segala kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh orang tua mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, Kesehatan hingga Pendidikan harus terus di penuhi oleh kedua orang tua. Terlebih jika orang tua telah bercerai maka kasih sayang pun harus diberikan dan diupayakan, hingga saat ini saya masih berupaya untuk memberikan kasih sayang secara maksimal kepada kedua anak saya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara, Ibu NR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>89</sup> Wawancara, Ibu LL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>90</sup> Wawancara, Ibu LL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

Informan kelima, ibu SL beliau berusia 65 tahun. Ibu SL ini merupakan orang tua dari ibu KS yang telah bercerai dengan GH pada tahun 2016, beliau dikaruniai anak 1 yang ikut dalam asuhan ibu KS. Satu tahun dari perceraian ibu KS menikah lagi, begitupun dengan bapak GL. Selang 5 tahun dari perceraian mereka ibu KS meninggal dunia, dan anak mereka yang masih umur 4 tahun diasuh dengan ibu SL orang tua ibu KS. Menurut penjelasan ibu SL mantan suami ibu KS dulu bekerja di LPK (Lembaga penyalur tenaga kerja) dan travel umroh. Bapak GH setelah menikah lagi dikaruniai 2 anak yang berumur 9 tahun dan 5 tahun.<sup>91</sup>

Mengenai pemenuhan hak anak, ibu SL memiliki pemahaman tersendiri, Adapun pemahamannya sebagai berikut:

Sepemahaman saya orang tua ini mengenai pemenuhan hak anak, anak itu kan titipan dari yang maha kuasa jadi apapun kebutuhan seperti makanan, Kesehatan dan juga Pendidikan ya sebisa mungkin harus diupayakan oleh orang tuanya. Seperti halnya saya sekarang agar cucu saya terpenuhi kasih sayangnya saya kemarin juga mencoba untuk menghubungi Kembali ayahnya, padahal sudah tidak berkabar selama bertahun-tahun dihitung semenjak perceraian hingga 2025 kemarin.<sup>92</sup>

Informan keenam, ibu JI beliau saat ini berusia 55 tahun. Ibu JI berpisah dengan mantan suaminya pada tahun 2005 dan dikaruniai satu anak yang pada saat mereka bercerai masih berumur 5 tahun. Menurut pernyataan ibu JI mantan suaminya bekerja menjadi karyawan salah

---

<sup>91</sup> Wawancara, Ibu SL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 04 Januari 2026

<sup>92</sup> Wawancara, Ibu SL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 04 Januari 2026

satu bank, pendapatan perbuannya memenuhi UMR daerah Nganjuk. Akan tetapi mantan suami ibu JI ini sebelum menikah dengan ibu JI sudah pernah menikah dan dikaruniai 2 anak. Dan setelah bercerai dengan ibu JI, mantan suaminya menikah lagi akan tetapi beliau tidak dikaruniai anak.<sup>93</sup>

Mengenai pemahaman ibu JI tentang pemenuhan hak anak, beliau memahaminya sebagai berikut:

Sepemahaman saya mengenai pemenuhan hak anak Adalah memenuhi kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi anak seperti memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak baginya, setelah itu memberikan Pendidikan dan memadai yang sekiranya masih mampu di usahakan. Dan dikarenakan orang tua yang sudah berpisah kasih sayang juga salah satu hak anak yang harus diupayakan, meskipun sudah tidak lagi dalam pernikahan.<sup>94</sup>

Informan ketujuh, bapak BR beliau berusia 58 tahun. Bapak BR berpisah dengan mantan istrinya pada tahun 2004, mereka dikaruniai 1 anak yang waktu itu berumur 5 tahun. Bapak BR menikah lagi dan dikaruniai 1 anak. Menurut pernyataan bapak BR, beliau bekerja menjadi pedagang somay jika diperkirakan penghasilannya selama satu bulan kurang lebih mencapai UMR daerah Nganjuk.<sup>95</sup>

Mengenai pemahaman tentang pemenuhan hak anak, bapak BR memberi penjelasan sebagai berikut:

Menurut saya yang dinamakan pemenuhan hak anak itu, memenuhi semua kebutuhan dari sandang, papan dan pangan

---

<sup>93</sup> Wawancara, Ibu JI sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

<sup>94</sup> Wawancara, Ibu JI sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

<sup>95</sup> Wawancara, bapak BR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

hingga Kesehatan dan pendidikannya juga. Baik yang memenuhi itu kedua orang tuanya ataupun salah satu dari orang tuanya yang telah memenuhi hak tersebut, asalkan anak tersebut tidak sampai terlantar.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kepuh pada umumnya memahami pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan. Namun, terdapat perbedaan pemahaman mengenai bentuk pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sebagian informan menilai bahwa hak anak harus dipenuhi secara menyeluruh, baik kebutuhan materi maupun kasih sayang, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa hak anak telah terpenuhi apabila anak tetap mendapatkan pengasuhan dan tidak terlantar meskipun diasuh oleh keluarga lain. Selain itu, kondisi ekonomi dan perceraian turut memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak anak, meskipun sebagian besar orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian, pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh dipengaruhi oleh tingkat pemahaman orang tua, kondisi ekonomi, serta kesadaran terhadap tanggung jawab setelah terjadinya perceraian.

---

<sup>96</sup> Wawancara, bapak BR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

## 2. Faktor Kurang terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian

Hak anak merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya tanggung jawab orang tua, terputusnya komunikasi, dan kondisi keluarga yang telah menikah kembali, sehingga pemenuhan hak anak belum terlaksana secara optimal.<sup>97</sup>

Adapun faktor kurang terpenuhinya hak anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kepuh, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Informan pertama, ibu SR belia telah merawat dan membiayai kedua anak yang kecil masih seolah dasar yang satunya anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan pemenuhan itu berasal dari dana ibu SR yang sumber penghasilannya dari warung kelontong dan jual gorengan.<sup>98</sup> Adapun pernyataan ibu SR mengenai faktor kurang terpenuhinya hak anak sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Astri Musoliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk," *SAKINA: Journal Of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 3.

<sup>98</sup> Wawancara, bapak SR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 01 Januari 2026

Untuk memenuhi hak-hak anak saya harus menopang kebutuhan anak-anak karena dari segi finansial mantan suami saya hanya membant Rp 500.000 per tahun. Jika di piker-pikir dana segitu itu kurang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, apalagi saya memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kendala utama saya dalam pemenuhan hak anak adalah ekonomi, selain itu pemberian kasih sayang juga terhambat karena komunikasi yang buruk. Saya dilarang untuk melihat anak saya yang di asuh oleh mantan suami, sedangkan mantan suami bertemu dengan anak-anaknya hanya setahun sekali. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang menjadi akar dari perceraian kami. Saya tidak di nafkahi dari tahun 2012 dan saya juga sudah pisah ranjang sejak saat itu, ditambah suami yang pernah berselingkuh, hal tersebut lah yang menghambat kami memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Selain itu di tahun 2012 itu juga saya sudah tidak dinafkahi oleh mantan suami oleh karena itu, saya sudah terbiasa mengupayakan sendiri hak-hak anak-anak saya.<sup>99</sup>

Informan yang kedua, ibu AM menjadi wali dari kedua anaknya.

Seperti halnya pernyataan di atas ibu AM juga menjaditulang punggung keluarga tanpa ada dukungan secara finansial dari mantan suaminya.

Ibu AM untuk menghidupi keluarganya bekerja sebagai guru PAUD.

Menurut pernyataan ibu AM, beliau mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan anak serta hak-hak yang dari anak tersebut.<sup>100</sup>

Adapun pernyataan dari ibu AM sebagai berikut:

Saya dalam memenuhin hak-hak anak juga tidak semulus yang dibicarakan waktu mediasi, saya masih merasa dalam pemenuhan tersebut masih banyak yang kurang. Meskipun dalam finansial saya masih bisa mengupayakan, akan tetapi dalam hal kasih sayang saya merasa komunikasi anak-anak dengan ayahnya masih kurang, padahal saya juga tidak ada

<sup>99</sup> Wawancara, bapak SR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 01 Januari 2026

<sup>100</sup> Wawancara, bapak AM sebagai masyarakat Desa Kepuh, 02 Januari 2026

melarang mantansuami untuk bertemu dengan anak-anak. Saya tidak menuntut sumi untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak karena saya tidak mau repot dan ribet mengeluarkan banyak dana untuk hal tersebut, dari pada dana untuk mengajukan gugatan akan lebih bagus dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.<sup>101</sup>

Informan ketiga, ibu NR menjadi wali dari anaknya, akan tetapi anak ibu NR diasuh oleh orang tuanya. Ibu NR setelah menikah lagi, beliau menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan mantan suaminya hingga saat ini jarang menjenguk anak yang di asuh oleh orang tua ibu NR.<sup>102</sup>

Mengenai faktor kurang terpenuhinya hak-hak anak, beliau tidak begitu dapat menjelaskan secara detail, akan tetapi beliau menjelaskan sebagai berikut:

saya tidak terlalu mengerti mengenai apa saja hak anak akan tetapi saya juga tidak menuntut nafkah anak atau menghalang-halangi atanya untuk bertemu. karena saya juga tidak mengetahui semua itu ternyata menjadi hak anak. Untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut telah dipenuhi kakek dan neneknya mulai kebutuhan dasar makanan, kesehatan dan pendidikannya bahkan nenek dan kakeknya sangat menyayangnya. Kalau saya hanya setahun sekali menjenguknya tidak tau kalau bapaknya pernah bertemu atau tidak.<sup>103</sup>

Informan keempat, ibu LL beliau setelah perceraian merawat kedua anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak-anaknya ibu LL berkerja sebagai karyawan toko dan memiliki pekerjaan lain sebagai pedagang kaki lima. Menurut pernyataan ibu LL, mantan

---

<sup>101</sup> Wawancara, bapak AM sebagai masyarakat Desa Kepuh, 02 Januari 2026

<sup>102</sup> Wawancara, bapak NR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>103</sup> Wawancara, bapak NR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

suaminya tidak pernah membantu secara finansial akan tetapi komunikasi antara ayah dan anak-anak masih terjalin baik.<sup>104</sup> Lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut:

Menurut saya, faktor yang menghadap pemenuhan hak anak Adalah ekonomi, meskipun saya mendapatkan bantuan dari pemerintah akan tetapi penghasilan saya perbulan tidak menentu kadang bisa mencapai UMR terkadang ya tidak. Karena hal tersebut anak-anak mulai merasa kasihan dan ikut membantu bekerja. Saya merasa kurang memenuhi haka nak-anak akan tetapi saya sudah mengepayakan sebaik mungkin. Mengenai kasih saying saya sudah memeberikan semampu saya, dan saya pun tidak membatasi anak-anak untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Saya memang tidak menggugat mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian, dikarenakan saya tidak mau siding yang berlarut-larut karena untuk pergi ke Pengadilan Agama juga memerlukan biaya ditambah lagi alasan yang membuat saya dan mantan suami bercerai yaitu KDRT yang membuat saya enggan mempermasalahkan mengenai nafkah anak pasca perceraian.<sup>105</sup>

Informan ke lima, ibu SL beliau selama ini merawat cucunya dari umur 5 tahun hingga sekarang. Perceraian yang di alami putri ibu SL, memutuskan hak asuh cucunya jatuh pada anak ibu SL, sedangkan putri ibu SL telah meninggal dunia di tahun 2021. Dikarenakan keluarga ibu SL tidak pernah menjalin komunikasi dengan mantan <sup>106</sup>suami utri ibu SL, kematian putrinya tidak di ketahui oleh mantan suaminya. Hingga akhir tahun 2024, ibu SL baru bisa mengirimkan kabar tersebut

---

<sup>104</sup> Wawancara, bapak LL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>105</sup> Wawancara, bapak LL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>106</sup> Wawancara, bapak SL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 04 Januari 2026

dengan harapan agar dapat membantu finansial dalam merawat cucunya. Lebih lanjut penjelasan ibu SL sebagai berikut:

Dalam memenuhi hak anak, saya menyadari kendala terbesar saya adalah ekonomi karena saya sendiri sudah tidak mampu lagi bekerja. Saya selama ini hidup dengan cucu saya dari uang pemberian anak saya yang lain dan bantuan dari pemerintah. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan kasih sayang, makanan yang layak dan Pendidikan yang memadai. Saya di tahun 2024 berusaha memberi kabar terhadap mantan suami anak saya berharap dibantu finansial saya untuk merawat dan membiayai Pendidikan cucu saya, menurut cerita almarhum anak saya dulu pengadilan menetapkan nafkah anak sebesar Rp.500.000 per bulannya. Akan tetapi hingga saat ini ayah dari cucu saya hanya sekali memberikan bantuan secara finansial maupun bertemu dengan anaknya di tahun 2024. Karena sudah tua, saya tidak tahu harus bagaimana jika saya mengajukan permohonan terkait nafkah anak, saya takut mengeluarkan biaya karena untuk kebutuhan sehari-hari saja saya pas-pasan.<sup>107</sup>

Informan keenam, ibu JI yang memiliki hak asuh atas putranya.

Ibu JI membiayai anaknya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang diperkirakan satu bulannya lebih sedikit dari UMR daerah Nganjuk.<sup>108</sup>

Lebih lanjut ibu JI menjelaskan mengenai faktor kurangnya terpenuhi hak anak sebagai berikut:

Kalau bicara mengenai faktor terkendalanya mengenai pemenuhan hak anak, saya memang tidak dibantu secara finansial sedikit pun oleh mantan suami. Akan tetapi saya juga buta hukum saya tidak mengetahui bahwa sebenarnya nafkah anak setelah terjadi perceraian itu bisa diminta. Dikarenakan alasan penyebab perceraian saya itu perselingkuhan suami, saya tidak ingin memperpanjang masalah karena pasti akan

<sup>107</sup> Wawancara, bapak SL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 04 Januari 2026

<sup>108</sup> Wawancara, bapak JI sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

mengeluarkan biaya yang lumayan menguras biaya harian. Jadi untuk keadaan waku itu, saya mending tidak mempermasalahkan itu karena saya juga termasuk masih kekurangan finansial. Kalau untuk kasih saying atau komunikasi satu tahun terakhir ini beliau mulai menjalin komunikasi dengan anaknya lagi.<sup>109</sup>

Informan yang ketujuh, bapak BR, hak asuh anak bapak BR jatuh kepada mantan istrinya. Mantan istri bapak BR bekerja di salah satu pabrik di luar Jawa, jika diperkirakan pendapatan istri bapak BR perbulan mencapai lebih dari UMR daerah Nganjuk.<sup>110</sup> Untuk lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut:

Untuk kendala pemenuhan hak anak saya kurang tahu karena hak asuh anak itu jatuh pada ibunya, akan tetapi selama ini saya perbulan tidak pernah memberikan bantuan secara finansial kepada mantan istri, karena saya merasa istri telah mampu memenuhi hak-hak anak. Kecuali jika anak tersebut menghubungi saya dan meminta untuk kebutuhannya atau mungkin keinginannya. Mengenai kasih saying berhubung tempat tinggalnya ikut ibunya di luar Jawa. Saya bisa mengunjunginya hanya setahun sekali. Kalau untuk komunikasi saya masih menjalin komunikasi dengan baik.<sup>111</sup>

Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama meliputi keterbatasan ekonomi, kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah, minimnya komunikasi, serta rendahnya pemahaman mengenai hak-hak anak setelah perceraian. Sebagian besar kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu atau keluarga terdekat, sementara

---

<sup>109</sup> Wawancara, bapak JI sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

<sup>110</sup> Wawancara, bapak BR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

<sup>111</sup> Wawancara, bapak BR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

ayah sering kali tidak memberikan dukungan finansial maupun perhatian secara maksimal. Selain itu, konflik keluarga, perselingkuhan, KDRT, dan pernikahan kembali turut memengaruhi hubungan emosional anak dengan orang tuanya. Akibatnya, pemenuhan hak anak dalam aspek ekonomi, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang masih belum terpenuhi secara maksimal, meskipun keluarga tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan yang dimiliki.

### 3. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kepuh

Perceraian sering menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak, meskipun kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua setelah berakhirnya perkawinan. Anak tetap memerlukan perhatian, kasih sayang, serta dukungan biaya hidup dan pendidikan walaupun orang tuanya sudah tidak tinggal bersama. Berdasarkan hasil wawancara, anak pasca perceraian umumnya tinggal bersama ibu sehingga sebagian besar kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu, sedangkan ayah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemberian nafkah sering kali tidak melaksanakannya secara rutin dan jumlah nafkah yang diberikan pun belum mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. Bahkan, terdapat kondisi di mana orang tua tidak lagi menjalin komunikasi dengan anak sehingga pengasuhan dialihkan

kepada nenek, yang kemudian mendorong anak pertama dalam keluarga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan adiknya.<sup>112</sup>

Sama hanya yang terjadi di Desa Kepuh terhadap implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca cerai teruta di kalangan keluarga menengah kebawah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa informan, sebagai berikut:

Informan pertama, ibu SR, mengenai implementasi hak anak beliau merasa belum optimal dalam memenuhinya. Adapun pernyataan ibu SR dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jika keseharian saya merawat anak dalam merawat, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan dan hak anak, saya rasa belum optimal. Karena anak saya terakhir setiap pulang sekolah ikut turut membantu finansial saya dalam merawat dan memenuhi kebutuhan kakaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Kasih sayang di dapat dari ayahnya juga kurang maksimal karena mereka bertemu satu tahun sekali. Begitu juga putri yang dirawat oleh ayahnya saya tidak pernah diperbolehkan untuk bertemu bukan hanya itu putri saya tidak mengenal saya itu ibunya. Kasih sayang saya terhadap anak yang dirawat oleh ayahnya sangat kurang, kalau untuk finansial tentu saya tidak pernah membantu karena untuk mencukupi anak-anak yang ikut saya saja masih kurang. Belum lagi pemenuhan hak terhadap anak saya yang disabilitas dan juga berkebutuhan khusus yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, sebenarnya dari dinas sosial memberikan sekolah tanpa biaya akan tetapi dari sekolah ke rumah yang jaraknya cukup jauh memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal bagi saya. Dan pada akhirnya anak saya tidak sekolah karena hal tersebut.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Anata Reyustina Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Prosiding Seminar Nasional* 2, no. 2 (2023): 1171.

<sup>113</sup> Wawancara, Ibu SR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 01 Januari 2026

Informan kedua, ibu AM meskipun beliau memang merasa belum maksimal dalam memenuhi haka nak-anaknya, akan tetapi secara finansial ibu AM lumayan cukup dibandingkan yanglain. Ibu AM bekerja sebagai guru PAUD yang telah diangkat menjadi ASN. Lebih lanjut ibu AM dalam merawat dan memenuhi hak anak beliau menjelaskan, sebagai berikut:

Dalam memenuhi haka nak saya, jika dilihat secara finansial saya cukup meskipun ada kekurangan saya masih bisa mengupayakan. Akan tetapi kalua kasih sayang mungkin dari pihak saya mengupayakan memberikan kasih sayang semaksimal mungkin akan tetapi dari sisi ayahnya belum optimal. Hal itu disebabkan karena permasalahan yang menjadikan saya memutuskan untuk berpisah KDRT yang dilakukan ayahnya dulu terhadap saya membuat anak-anak merasa kurang nyaman berada di dekatnya.<sup>114</sup>

Informan ketiga, ibu NR dalam pemenuhan hak anak ibu NR tida mengetahui sama sekali karena anak ibu NR dirawat oleh orang tua ibu NR. Keseharian orang tua ibu NR bekerja sebagai petani, sejak umur satu tahun anak ibu NR ini sudah di rawat oleh kakek dan neneknya karena ibu NR sempat bekerja di luar negeri. Setelah itu ibu NR kembali pulang ke Indonesia dan menikah lagi. Beliau menganggap anak yang ditiptkan ke orang tuanya hanyalah masa lalu. Lebih lanjut ibu NR memberikan penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Untuk pemenuhan hak anak , saya tidak tahu sama sekali karena saya jarang bertemu, semua kebutuhan anak tersebut telah ditanggung oleh kakek dan neneknya. Saya juga tidak pernah memeberikan bantuan secara finansial kepada orang tua untuk dipergunakan merawat ana saya, karena saya merasa

---

<sup>114</sup> Wawancara, Ibu AM sebagai masyarakat Desa Kepuh, 02 Januari 2026

orang tua saya masih ampu dan pasti akan mengupayakan yang terbaik bagi anak tersebut. Kini saya telah membuka lembaran baru Bersama suami baru saya.<sup>115</sup>

Informan keempat, ibu LL selama merawat dan memenuhi hak anaknya beliau berjuang sendiri. Dalam pemenuhan hak anak beliau merasa belum optimal karena permasalahan yang menjadikan beliau bercerai dengan mantan suami juga menghambat pemenuhan hak anak tersebut. Lebih lanjut ibu LL menjelaskan sebagai berikut:

Saya merawat anak-anak selama ini dengan mengupayakan semua hal yang terbaik bagi anak. Saya tidak memperlakukan tentang nafkah bukan berarti saya tidak butuh bantuan secara finansial akan tetapi permasalahan yang membuat saya bercerai juga mempengaruhinya. Mantan suami saya dulu seorang pemabuk berat setiap dia memiliki uang pasti untuk membeli minuman keras, jika saya memperlakukan mengenai nafkah dan kasih sayang terhadapnya itu percuma di dalam pernikahan saja dia tidak memberikan hal tersebut. Jika saya mengajukan gugatan juga membutuhkan biaya yang bila digunakan untuk anak-anak lebih membantu saya. Kalau ditanya ingin meminta hak anak-anak kepada suami, saya ingin tapi terhalang dengan biaya dan susah komunikasi. Selain itu anak-anak juga tidak terlalu dekat dengan ayahnya kalau komunikasi masih sering kalau untuk tinggal Bersama sehari hingga 2 hari mereka tidak mau karena merasa kurang nyaman.<sup>116</sup>

Informan kelima, ibu SL beliau setiap hari merawat dan mengupayakan Pendidikan bagi cucunya sebaik mungkin. Lebih lanjut beliau menjelaskan, sebagai berikut:

Cara merawat dan memenuhi hak-hak anak, ya seperti orang tua pada umumnya. Saya mencoba mengatur uang yang ada sebaik mungkin agar cukup untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>115</sup> Wawancara, Ibu NR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

<sup>116</sup> Wawancara, Ibu LL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 03 Januari 2026

cucu saya. Saya mendapatkan biaya untuk hidup sehari-hari dari anak-anak saya dan bantuan dari pemerintah. Mengenai kasih sayang saya berusaha mencurahkan semua kasih sayang yang bisa saya lakukan, selain itu saya juga mengupayakan cucu saya bertemu dengan ayahnya, dengan harapan ayahnya bisa memberikan kasih sayang dan figur seorang ayah, selain bantuan finansial juga. tapi pada akhirnya hanya pertemuan pertama saja ayahnya memberikan bantuan finansial dan perhatiannya, beberapa bulan terakhir ini sudah jarang komunikasi lagi. Terlepas dari hubungan ayah dan cucu saya, saya sangat mengupayakan cucu saya tidak tertinggal pendidikannya dengan teman-temannya, dengan bantuan masyarakat sekitar seperti halnya untuk menunjang sekolahnya secara gratis.<sup>117</sup>

Informa keenam, ibu JI beliau setelah bercerai memenuhi kebutuhannya dan anak-anak dengan mengandalkan gaji dari asisten rumah tangga panggilan. Setelah beberapa waktu ibu JI menikah lagi dan dikaruniai 1 anak dengan suami barunya, ekonomi ibu JI mulai membaik setelah menikah lagi, lebih lanjut ibu JI menjelaskan sebagai berikut:

Saya dalam merawat dan memenuhi hak anak saya sangat mengupayakan kebaikan bagi anak tersebut. Alhamdulillah anak saya tidak sampai membatu saya bekerja, meskipun makan dan sehari-hari hidup dengan serba pas-pasan. Ayahnya tidak pernah memberi bantuan finansial, akan tetapi untuk kasih sayang ayahnya sangat memperhatikan, seperti halnya menyempatkan bertemu seminggu sekali untuk anaknya, dan terkadang memberikan barang yang diinginkan sang anak. Akan tetapi mengenai kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan anak ayahnya tidak mau tau mengenai itu karena mantan suami saya juga sudah menikah lagi.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara, Ibu SL sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

<sup>118</sup> Wawancara, Ibu JI sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

Informan ketujuh, bapak BR dalam implementasi pemenuhan hak anak bapak BR juga memiliki kendala, lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut:

Dalam memenuhi hak anak mungkin saya kurang optimal dalam memberikan kasih sayang karena terkendala oleh jarak, saya yang berada di pulau Jawa dan anak saya dan mantan istri tinggal di luar pulau Jawa. Selain hal itu saya kira tidak ada, kalau selama ini saya tidak membantu secara finansial terhadap perawatan anak, karena menurut saya istri saya mampu menangani hal tersebut karena dia bekerja dan juga tidak menikah lagi. Saya rasa pendapatannya mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya di sana. Menurut saya komunikasi saya cukup sering dengan anak saya akan tetapi untuk kunjungan seperti anak saya tinggal di Jawa sangatlah jarang hampir tidak pernah, karena dia merasa kurang nyaman. Jika ditanya apa yang menjadi ketidak nyamanannya, jawabnya karena saya telah menikah lagi.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh belum berjalan secara optimal. Pemenuhan hak anak, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, pengasuhan, maupun kasih sayang, sebagian besar masih dibebankan kepada ibu atau keluarga terdekat seperti kakek dan nenek. Sementara itu, keterlibatan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak cenderung kurang maksimal, terutama dalam pemberian nafkah dan perhatian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, konflik rumah tangga, pernikahan kembali, jarak tempat tinggal, serta kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Akibatnya, terdapat anak yang harus membantu bekerja, mengalami keterbatasan pendidikan, dan

---

<sup>119</sup> Wawancara, bapak BR sebagai masyarakat Desa Kepuh, 05 Januari 2026

kurang memperoleh perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Meskipun demikian, para pengasuh tetap berupaya memenuhi kebutuhan dan hak anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki demi menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak setelah perceraian.

Dari data yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik tiga Kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, mengenai pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kepuh pada umumnya memahami pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kasih sayang. Sebagian besar informan berpendapat bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pemahaman di antara informan mengenai bentuk dan cakupan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sebagian informan memandang bahwa pemenuhan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek materiil dan nonmateriil, seperti nafkah, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Namun, sebagian informan lainnya beranggapan bahwa hak anak telah terpenuhi apabila anak tetap mendapatkan pengasuhan dan tidak terlantar, meskipun tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarga besar, seperti kakek dan nenek.

Selain itu, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak anak pasca perceraian, khususnya terkait kewajiban ayah dalam memberikan nafkah serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak anak belum sepenuhnya merata.

*Kedua*, mengenai implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah. Implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anak tinggal bersama ibu atau keluarga besar setelah perceraian, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan lebih banyak menjadi tanggung jawab ibu atau kakek dan nenek.

Dalam aspek ekonomi, sebagian besar ayah tidak memberikan nafkah secara rutin atau memberikan bantuan dalam jumlah yang belum mencukupi kebutuhan anak. Akibatnya, ibu menjadi pihak yang paling dominan dalam memenuhi kebutuhan anak, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas. Bahkan, pada beberapa kasus ditemukan anak yang ikut membantu bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Dalam aspek pendidikan, sebagian besar pengasuh tetap berupaya memberikan akses pendidikan yang layak kepada anak sesuai kemampuan yang dimiliki. Namun, keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa anak

mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk biaya transportasi dan kebutuhan penunjang lainnya.

Dalam aspek kesehatan, para pengasuh berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan anak semaksimal mungkin. Akan tetapi, keterbatasan ekonomi dan tingginya kebutuhan khusus pada beberapa anak menyebabkan pemenuhan hak kesehatan belum sepenuhnya optimal.

Dalam aspek pengasuhan dan kasih sayang, komunikasi antara anak dengan orang tua yang tidak tinggal serumah cenderung kurang intensif. Sebagian anak hanya bertemu dengan ayahnya satu kali dalam setahun, sementara beberapa anak bahkan tidak lagi menjalin komunikasi dengan salah satu orang tuanya. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak dalam aspek emosional dan psikologis belum terlaksana secara maksimal.

Meskipun demikian, para pengasuh tetap berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar anak tetap memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang layak.

*Ketiga*, mengenai kendala dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh.

Pertama, **keterbatasan ekonomi** menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak anak. Sebagian besar ibu atau pengasuh memiliki pendapatan yang terbatas dan tidak menentu, sementara kebutuhan anak terus meningkat, terutama bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Kedua, kurangnya tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah menyebabkan beban pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga besar. Beberapa ayah tidak memberikan nafkah sama sekali, sementara sebagian lainnya hanya memberikan bantuan secara tidak rutin dan dalam jumlah yang minim.

Ketiga, rendahnya pemahaman mengenai hak anak pasca perceraian menyebabkan sebagian orang tua tidak mengetahui bahwa pemenuhan nafkah, pengasuhan, dan kasih sayang merupakan hak anak yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian.

Keempat, keterbatasan biaya dan akses untuk menempuh jalur hukum membuat sebagian informan memilih untuk tidak mengajukan tuntutan nafkah anak. Proses hukum dianggap memerlukan biaya tambahan dan waktu yang cukup panjang.

Kelima, konflik antara mantan pasangan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan yang tidak harmonis pasca perceraian, menghambat komunikasi dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak.

Keenam, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak menyebabkan pemenuhan hak anak dalam aspek kasih sayang dan perhatian belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh adanya pembatasan pertemuan, jarak tempat tinggal, dan hubungan yang kurang baik antara kedua orang tua.

Ketujuh, pernikahan kembali orang tua memengaruhi perhatian dan tanggung jawab terhadap anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga keterlibatan orang tua dalam pemenuhan hak anak menjadi berkurang.

Kedelapan, pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar, seperti kakek dan nenek, menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak bergantung pada kemampuan ekonomi dan kondisi pengasuh pengganti.

Kesembilan, jarak tempat tinggal antara orang tua dan anak menjadi hambatan dalam membangun kedekatan emosional dan menjaga intensitas komunikasi, sehingga hak anak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya belum terpenuhi secara maksimal.

### **C. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah Ke Bawah di Desa Kepuh**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Pemilik peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang adalah anak.<sup>120</sup>

Secara hukum islam, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan makna anak, di antaranya kata *al-walad* atau *al-aulad*, *al-ibnu* atau *al-banun*, serta *al-ghulam* yang terdapat dalam2 berbagai ayat Al-Qur'an. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad Saw. juga ditemukan penggunaan istilah seperti *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-banin*, *al-ghulam*, hingga *at-thiflu* untuk menggambarkan pengertian anak. Salah satu

---

<sup>120</sup> Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," 1169.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa anak-anak diibaratkan sebagai “kupu-kupu surga”. Penggunaan berbagai istilah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan anak. Dalam pandangan Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>121</sup>

Secara lebih jelas lagi undang-undang Indonesia menjelaskan berbagai pengertian menurut beberapa undang-undang, seperti halnya dalam pembukaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan potensi dan penerus bangsa, yang dasarnya telah dimulai oleh generasi sebelumnya. Lebih lanjut Undang-Undang tentang peradilan anak menjelaskan secara detail mengenai definisi anak, di dalamnya mengatakan bahwa anak merupakan generasi yang muda merupakan salah satusumberdaya manusia yang memiliki potensi serta penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri serta sifat tertentu, membutuhkan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras serta seimbang. Begitu juga definisi yang sama yang di jelaskan dalam undang-undang perlindungan anak.<sup>122</sup>

Dalam undang- undang di atas masih terdapat penjelasan di dalamnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan

---

<sup>121</sup> Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” 2.

<sup>122</sup> Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, ed. Pustaka Yustisia, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 64.

belas) tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.<sup>123</sup> Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) tentang Kesejahteraan anak, menjelaskan bahwa yang disebut anak ialah seseorang yang belum pernah menikah dan berusia di bawah 21 tahun.<sup>124</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang disebut adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi tidak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi terdapat syarat Batasan umur dari umur 12 hingga 18 tahun. Hampir sama dengan yang di jelaskan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak, mengenai batasan umur untuk menentukan definisi anak, dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat mengenai (1) menjelaskan seorang anak yang dalam perkara anak nakal yang telah berumur 8 (delapan) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Hal yang serupa juga di jelaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan anak merupakan manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah semi kepentingan. Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa itu berumur 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) juga

---

<sup>123</sup> Pasal 1 ayat (1) No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>124</sup> Pasal 1 angka (2) No.4 Tahun 1979

menjelaskan mengenai definisi anak terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini memberikan Batasan umur untuk penyebutan anak yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menjelaskan pengertian anak atau orang yang belum dewasa ialah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah.<sup>125</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, anak dipandang sebagai individu yang harus mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangannya secara optimal. Meskipun terdapat perbedaan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti 16 tahun dalam KUHP, 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, HAM, dan Perkawinan, serta 21 tahun dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan KUH Perdata, seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, maka 7 informan yang telah diwawancarai memiliki anak yang masih termasuk dalam kategori anak baik secara definisi maupun Batasan umur yang telah di jelaskan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai anak para informan yang

---

<sup>125</sup> Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep," *Voice Justisia* 21, no. 1 (2022): 31–32.

masih di kategorikan anak-anak baik secara hukum islam maupun positif, penulis akan memaparkannya secara sistematis dalam tabel berikut.

#### *4.8 Paparan Data Umur Anak Informan*

| No | Nama Orang tua | Umur Anak           | Keterangan                        |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | SR             | 18, 17 dan 11 tahun | Umur anak sekarang                |
| 2  | Am             | 16 dan 13 tahun     | Umur anak sekarang                |
| 3  | NR             | 14 tahun            | Umur anak sekarang                |
| 4  | LL             | 15 dan 10 tahun     | Umur Ketika orang tua bercerai    |
| 5  | SL             | 11 tahun            | Umur anak sekarang                |
| 6  | JI             | 5 tahun             | umur ketika orang tuanya bercerai |
| 7  | BR             | 5 tahun             | umur ketika orang tuanya bercerai |

Berdasarkan data hasil wawancara pada tabel tersebut, usia anak dari para informan masih tergolong dalam kategori anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rentang usia anak berada antara 5 hingga 18 tahun, sehingga mereka masih memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya setelah perceraian.

## 2. Analisis Pemahaman Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Pada Keluarga Menengah Ke Bawah Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat Desa Kepuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 4.8 paparan data pemahaman masyarakat

| Informan | Pemahaman tentang Pemenuhan Hak Anak                                                                                          | Tanggung Jawab Orang Tua                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibu SR   | Pemenuhan hak anak mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus. | Kedua orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi seluruh hak anak sesuai kemampuan.                         |
| Ibu AM   | Hak anak meliputi makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kasih sayang yang layak.                                           | Orang tua wajib menjamin terpenuhinya seluruh hak anak meskipun telah bercerai.                             |
| Ibu NR   | Hak anak dianggap terpenuhi apabila anak tetap diasuh dan tidak terlantar.                                                    | Tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga besar yang mengasuh anak.                                    |
| Ibu LL   | Hak anak meliputi kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang.                                                   | Kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak anak setelah perceraian.                                    |
| Ibu SL   | Anak merupakan amanah yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya.                                                               | Orang tua wajib mengupayakan pemenuhan kebutuhan anak secara maksimal.                                      |
| Ibu JI   | Pemenuhan hak anak meliputi kebutuhan pokok, pendidikan, dan kasih sayang.                                                    | Orang tua bertanggung jawab memenuhi hak anak sesuai kemampuan.                                             |
| Bapak BR | Hak anak meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.                                                          | Hak anak dianggap terpenuhi selama anak tidak terlantar, meskipun hanya dipenuhi oleh salah satu orang tua. |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar masyarakat memahami bahwa pemenuhan hak anak mencakup kebutuhan materiil dan nonmateriil. Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman terkait tanggung jawab orang tua pasca perceraian, khususnya mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah.

Padahal dalam berbagai ketentuan dijelaskan bahwa Hak-hak anak merupakan hal yang integral dari hak asasi manusia yang perlu dijaga, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak merupakan anugrah dari Allah yang perlu dijaga dan dirawat dengan memberikan kasih sayang. Merawat anak bukan hanya sekedar mengenai pertumbuhan fisik dan materi saja. Akan tetapi harus memperhatikan psikologis dan mentalnya setiap tumbuh kembang anak.<sup>126</sup>

Dalam islam merawat atau mengasuh sering di sebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* secara bahasa dimabil dari kata *Al-hidhnu* yang memiliki rati samping atau meringkuh kesamping. Secara terminologi *hadhanah* merupakan pemeliharaan atau perawatan anak bagi orang yang berhak.<sup>127</sup> Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mangacu pada pengasuhan anak yang belum bisa merawat dirinya sendiri hingga anak

---

<sup>126</sup> Rita Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 37–38.

<sup>127</sup> Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, ed., “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” in *Wahbah Az-Zuhaili*, 10th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.

tersebut dewasa biasanya disebut *tamyiz*.<sup>128</sup> Atau dapat diartikan juga memelihara atau menjaga orang yang belum mampu atau tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, seperti anak-anak dan orang dewasa yang keterbelakangan mental.<sup>129</sup>

Pengasuhan anak secara konseptual merupakan usaha dari orang tua dilingkungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak supaya tumbuh kembang secara optimal, adapun yang di perlu diperhatikan meliputi asah (pembelajaran), asih (kasih sayang), dan asuh (perawatan). Dalam perkembang anak juga penting memperhatikan pendidikan mengenai ilmu agama, karena perkembangan agama seseorang di alami sepanjang hidupnya yang dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman terutama dari keluarga.<sup>130</sup>

Apabila orang tua bercerai, maka hak asuh lebih di prioritaskan kepada ibu yang belum menikah lagi. Apabila anak tersebut sudah mampu membedakan baik dan buruk serta dapat memahami sesuatu secara sederhana, maka anak tersebut di perbolehkan memilih di asuh oleh ibu atau ayahnya.<sup>131</sup> Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi SAW. yang menyatakan ini merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan

---

<sup>128</sup> Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," in *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain*, 4th ed. (Libanon: Bairut, 2005), 115.

<sup>129</sup> Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," 59.

<sup>130</sup> Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 39.

<sup>131</sup> Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," 115.

yang baru saja bercerai untuk menjaga dan mengasuh anaknya, adapun bunyi hadist tersebut sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ  
وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِفَاءً، وَجُجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “*Dari Abdullah bin ‘Amr, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ‘Wahai Rasulullah, anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susukulahlah yang menjadi minumannya, dan pangkuankulah yang melindunginya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.’ Maka Rasulullah saw. bersabda: ‘Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi.’*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>132</sup>

Mengasuh dan merawat anak merupakan hak sekaligus kewajiban orang tua terhadap anak yang masih kecil. Anak membutuhkan perhatian, perlindungan, pengawasan, serta pemeliharaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam Islam, pengasuhan anak mendapatkan perhatian yang besar karena anak merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Islam menganjurkan orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, sedangkan pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya menjadi kewajiban ayah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt surat Al- Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

<sup>132</sup> Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 40.

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>133</sup>

Meskipun orang tua telah bercerai hal tersebut tidak menggugurkan untuk memenuhi hak anak atau tanggung jawabnya. Setiap orangtua dari anak tersebut memiliki tugas masing-masing, tugas seorang ayah adalah menjaga, mendidik, mengajar, dan memberikan keterampilan kepada anak. Sedang tugas untuk ibu atau *hadhinah* (Perempuan yang memiliki hak asuh anak) ialah merawat kebutuhan anak yang menjadi hak asuh baik mulai dari nafkah, pakaian dan kebutuhan lainnya yang diambil dari ayahnya secara berkala baik tiap

<sup>133</sup> Dwi Dasa Suryantoro, "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM : ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL," *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 6.

hari, minggu ataupun bulan.<sup>134</sup> Mengenai besar kecilnya pemberian ayah dari anak tersebut tergantung keadaan ekonomi orang tersebut.<sup>135</sup>

Dalam ajaran Islam, anak memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, memperoleh kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak atas kasih sayang dan perhatian. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak, di antaranya melalui firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31).<sup>136</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar yang layak. Selain itu, Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar yang dapat berdampak buruk terhadap anak, termasuk tindakan kekerasan dan penelantaran.

Hadis Nabi Muhammad Saw. juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak. Rasulullah Saw. mengajarkan agar orang tua berlaku adil kepada anak, memberikan

<sup>134</sup> Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 65.

<sup>135</sup> Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, 74.

<sup>136</sup> Muhammad Husni Abdullah Pakarti Diana Farid and Iffah Fatimah Kemal Al Kautsar Maburri, “MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 18.

perhatian, menjaga hubungan yang baik, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Saw. bersabda:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “*Berlaku adillah kepada anak-anak kalian.*” (HR. Ahmad)

Islam juga menegaskan larangan keras terhadap tindakan penganiayaan dan penolakan hak-hak anak, karena anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang baik dari orang tuanya.

Perlindungan hak anak dalam Islam diperkuat melalui berbagai fatwa ulama dan lembaga Islam, seperti European Council for Fatwa and Research (ECFR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Islamic Fiqh Academy (IFA). Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tidak dibenarkan dalam Islam. Pengasuhan dan pendidikan anak harus dilakukan dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, kesabaran, serta tanpa kekerasan fisik maupun psikologis.

Dari penjelasan dan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak memiliki hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Farid and Mabruhi, 19–22.

Selain dalam Islam hak anak juga dijelaskan dalam perundang-undangan di Indonesia. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya sehingga hak-haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan tersebut berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai hak anak, undang-undang tentang pernikahan juga menjelaskan hal tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat hingga anak menikah atau telah mampu hidup secara mandiri, serta tidak gugur walaupun kedua orang tua telah mengalami perceraian.<sup>138</sup>

Di Indonesia, hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan hak anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang

---

<sup>138</sup> Pasal 45 ayat (1 dan 2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut mengatur hak anak atas kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi mendukung kesejahteraan dan perkembangan mereka secara optimal.<sup>139</sup>

Perceraian dalam keluarga tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan fisik, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari kedua orang tuanya meskipun perceraian telah terjadi. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak pascaperceraian menjadi persoalan penting yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama terkait tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

---

<sup>139</sup> Nafi' Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qonun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 39–42.

Dalam praktiknya, banyak orang tua masih memahami hak anak sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan biaya hidup sehari-hari. Padahal, hak anak juga mencakup kasih sayang, perhatian, perlindungan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, perceraian tidak menghapus kedudukan anak sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya.<sup>140</sup>

Sejalan dengan pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian, hak anak untuk memperoleh nafkah setelah terjadinya perceraian orang tua telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan materiil, tetapi juga mencakup aspek pengasuhan dan perlindungan bagi keberlangsungan tumbuh kembang anak. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memberikan pengasuhan kepada anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka pengadilan memiliki

---

<sup>140</sup> Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 59–61.

kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memegang hak asuh anak.

Selain itu, ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu ikut menanggung biaya kebutuhan anak. Pengadilan juga dapat membebankan kewajiban tertentu kepada mantan suami, termasuk pemberian biaya hidup kepada mantan istri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup yang layak dari kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Perceraian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab nafkah terhadap anak. Seorang ayah yang telah menceraikan istrinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, baik dalam bentuk biaya pemeliharaan, pendidikan, maupun kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi ayah. Kewajiban tersebut berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa, mampu hidup mandiri, atau telah menikah. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak, karena kesejahteraan dan perkembangan anak tetap menjadi prioritas utama dalam hukum positif Indonesia.

Kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak juga ditegaskan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat tetap dan tidak terputus akibat perceraian. Dalam hal ini, ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.<sup>141</sup>

Secara aturan baik hukum islam maupun undang-undang yang telah disebutkan bahwa ayah bertanggung jawab untuk kebutuhan anak, akan tetapi menurut hasil wawancara kepada beberapa informan hal ini jarang sekali terjadi, sebagai mana yang dijelaskan oleh para ibu-ibu. Begitu juga informan lakilaki bapak BR, beliau memahami jika kebutuhan anak sudah dicukupi oleh salah satu orang tua maka, pemenuhan hak anak telah gugur, padahal secara aturan yang telah disebutkan tidak seperti itu.

Pada dasarnya, kewajiban pemberian nafkah kepada anak juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 dan Pasal 45. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama yang harus

---

<sup>141</sup> Ade Aprilia Zulfani and Enny Mirfa, "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua," *Meukuta Alam* 6, no. 1 (2024): 4.

diperhatikan oleh kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak terputus akibat perceraian.<sup>142</sup>

Hukum positif dan Islam sudah mengatur semua hal tersebut, akan tetapi tidak semua orang dapat memahami hukum yang telah ada. Jika dilihat dari beberapa informan yang telah di wawancarai seperti salah satu dari informan yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya dan tidak merawat bahkan tidak tahu perkembangan anaknya. Informan tersebut menjadi contoh bahwa tidak semua orang tua paham mengenai tanggung jawab, kewajiban dan hak yang harus di penuhi.

Jika berbicara mengenai pemenuhan hak anak pasti juga akan menyinggung mengenai nafkah bagi anak, karena itu sesuatu hak yang saling berkaitan. Seperti halnya hukum positif yang telah mengatur hal tersebut, hukum islam juga menjelaskan mengenai nafkah anak. Menurut islam anak yang masih memiliki orang tua lengkap, maka nafkah anak di tanggung oleh ayah dan bahkan jika anak tersebut telah *baligh*, maka kebutuhannya di tanggung oleh kedua orang tuanya.<sup>143</sup>

Namun, pada kenyataannya banyak orang yang belum mengimplementasikan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan orang tua yang abai atau orang tua yang belum mengetahui berbagai hukum yang menjelaskan mengenai pemenuhan hak anak maupun nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak

---

<sup>142</sup> Zulfani and Mirfa, 4.

<sup>143</sup> Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," 112.

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Beberapa ayah mengalami kesulitan memenuhi nafkah secara rutin karena penghasilan yang tidak tetap, sehingga ketidakmampuan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab, tetapi juga faktor ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa kewajiban nafkah tetap diabaikan meskipun kondisi ekonomi tergolong mampu. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga memengaruhi pemenuhan hak nafkah anak, karena sebagian masyarakat masih memandang nafkah sebagai tanggung jawab moral semata, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.<sup>144</sup>

Berdasarkan realitas di masyarakat, pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum berjalan optimal. Banyak ayah tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah dan perhatian kepada anak setelah perceraian, meskipun memiliki kemampuan untuk bekerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konflik keluarga, keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman tentang hak anak, serta kurangnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya. Akibatnya, kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga pihak ibu.

Permasalahan tersebut berisiko menimbulkan penelantaran anak, baik secara fisik maupun psikologis. Pengalihan pengasuhan kepada keluarga atau pengasuh memang dapat membantu memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi tidak sepenuhnya mampu menggantikan

---

<sup>144</sup> Muhamad Arlan and Jainuddin Muh Yunan Putra, "Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian " ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima )," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 125.

peran orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.<sup>145</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh pada keluarga menengah ke bawah masih belum optimal, baik dalam aspek nafkah, pendidikan, pengasuhan, maupun kasih sayang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Islam dan hukum positif dengan realitas di masyarakat. Dalam Islam, anak merupakan amanah yang hak-haknya tetap wajib dipenuhi oleh kedua orang tua meskipun telah bercerai, tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga pihak ibu, sedangkan ayah sering kali belum menjalankan kewajibannya secara maksimal.

Hambatan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, pernikahan kembali, rendahnya pemahaman hukum, dan buruknya komunikasi pasca perceraian, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Meskipun

---

<sup>145</sup> Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 62–65.

demikian, sebagian besar keluarga tetap berupaya memenuhi hak anak sesuai kemampuan yang dimiliki.

### 3. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah ke Bawah Pada Masyarakat Desa Kepuh Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi pemenuhan hak anak di Desa Kepuh masih belum optimal, hal ini dapat dilihat melalui table berikut:

*4.9 Tabel paparan data implementasi pemenuhan hak anak*

| <b>Informan</b> | <b>Pengasuh Utama</b> | <b>Kondisi Pemenuhan Hak Anak</b>                                                                 | <b>Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua</b>                                                                |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibu SR          | Ibu                   | Belum optimal, terutama pada pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. | Ibu memenuhi sebagian besar kebutuhan anak, sedangkan ayah memberikan bantuan finansial yang sangat minim. |
| Ibu AM          | Ibu                   | Kebutuhan ekonomi relatif terpenuhi, namun aspek kasih sayang dari ayah belum optimal.            | Ibu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak secara mandiri.                              |
| Ibu NR          | Kakek dan nenek       | Kebutuhan dasar anak terpenuhi oleh keluarga besar.                                               | Kedua orang tua kurang terlibat dalam pengasuhan dan pemenuhan hak anak.                                   |
| Ibu LL          | Ibu                   | Kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi kondisi ekonomi masih terbatas.                                 | Ibu menanggung seluruh kebutuhan anak tanpa bantuan ayah.                                                  |
| Ibu SL          | Nenek                 | Kebutuhan anak dipenuhi melalui bantuan keluarga dan pemerintah.                                  | Nenek menggantikan peran orang tua dalam pengasuhan dan pemenuhan hak anak.                                |
| Ibu JI          | Ibu                   | Kebutuhan ekonomi dipenuhi ibu, sedangkan ayah hanya memberikan perhatian emosional.              | Ibu memenuhi kebutuhan materiil, ayah hanya berperan dalam aspek kasih sayang.                             |

|          |              |                                           |                                                                        |
|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bapak BR | Mantan istri | Kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu kandung. | Ayah tidak memberikan nafkah rutin dan hanya membantu apabila diminta. |
|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Bedasarkan table di atas, maka ddapat disimpulkan bahwa Implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh belum berjalan optimal. Tanggung jawab pemenuhan hak anak lebih banyak dilaksanakan oleh ibu atau keluarga besar, sedangkan keterlibatan ayah dalam aspek ekonomi dan pengasuhan masih terbatas.

Sedangkan Anak-anak mereka merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>146</sup> Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Dengan demikian, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sejak dini demi mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab utama terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang harmonis, dinamis, dan seimbang.

Oleh karena itu, keluarga yang harmonis sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, terutama bagi anak.

---

<sup>146</sup> Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sebaliknya, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, khususnya dalam keluarga dengan orang tua tunggal, dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Anak yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang secara utuh cenderung mencari perhatian dari lingkungan lain, merasa rendah diri, tertekan, bahkan berisiko terjerumus dalam pergaulan bebas.<sup>147</sup>

Setiap individu pada dasarnya menginginkan keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Namun, dalam kenyataannya tidak semua keluarga mampu mempertahankan keharmonisan tersebut sehingga terjadi kondisi broken home atau keretakan dalam keluarga. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan orang tua, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Anak yang berasal dari keluarga broken home sering kali mengalami penurunan prestasi belajar karena kurangnya perhatian dan kepedulian dari orang tua, sehingga anak merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh.

Selain berdampak pada prestasi belajar, kondisi broken home juga dapat memengaruhi perilaku anak, seperti munculnya sikap agresif baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun nonverbal. Perasaan cemas, kesepian, dan kurangnya perhatian dari keluarga dapat mendorong anak mencari pelampiasan di lingkungan lain. Kurangnya

---

<sup>147</sup> Bala Bakri and Salma P Tamu, "Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo," *Akmen* 16, no. 2 (2019): 2017.

pengawasan dan pendidikan akhlak dari keluarga juga menjadi faktor yang memicu munculnya perilaku menyimpang pada anak. Berdasarkan hasil penelitian, anak dari keluarga broken home cenderung lebih mudah putus asa, sulit menjalin komunikasi dengan orang tua, memiliki perilaku nakal, bahkan berisiko mengalami gangguan psikologis akibat kurangnya pemahaman dan pembinaan agama.<sup>148</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa anak karena melihat keluarga yang mendapat hak asuh itu kurang mampu, sebagian dari anak tersebut membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara menjual gorengan sehabis pulang sekolah. Selain itu juga dari hasil wawancara terdapat anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi ibu karena jarak rumah dan sekolah terlalu jauh dan membutuhkan biaya transport yang cukup mahal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan nafkah anak memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan psikologis anak. Anak yang tidak memperoleh nafkah secara rutin cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Selain berdampak pada aspek materiil, pengabaian nafkah juga

---

<sup>148</sup> Novi Laila Magfiroh et al., "Dampak Tumbuh Kembang Anak Broken Home," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 46.

memengaruhi kondisi emosional anak. Ketidakhadiran perhatian dan tanggung jawab dari orang tua, khususnya ayah, dapat menimbulkan perasaan sedih, kecewa, dan kehilangan pada diri anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan emosional serta perkembangan psikologis anak dalam keluarga.<sup>149</sup>

Perceraian juga berdampak terhadap perkembangan kepribadian anak, baik secara fisik maupun psikologis. Anak cenderung memiliki sifat pendiam, keras kepala, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga menentang orang tua. Perceraian orang tua dapat menimbulkan masalah emosional berupa rasa sedih, kehilangan, marah, bingung, takut, dan perasaan tidak dicintai. Bahkan, sebagian anak menyalahkan dirinya sebagai penyebab perceraian orang tua.

Selain itu, anak broken home juga rentan mengalami gangguan perilaku dan kesehatan mental. Sebagian anak mengalami perubahan suasana hati yang tidak stabil, kurang percaya diri, sulit bersosialisasi, hingga menunjukkan perilaku antisosial seperti berkata kasar, berbohong, dan berkelahi. Berbagai perubahan pascaperceraian, seperti pindah rumah atau sekolah, juga dapat meningkatkan stres pada anak sehingga berpotensi menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi yang dapat menghambat aktivitas serta perkembangan sosial anak.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Arlan and Putra, "Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian " ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima )," 126.

<sup>150</sup> Magfiroh et al., "Dampak Tumbuh Kembang Anak Broken Home," 47.

Pasca perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, baik berupa nafkah, perhatian, maupun kasih sayang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap bertanggung jawab memelihara serta mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan pada dasarnya dibebankan kepada ayah, sedangkan pengasuhan anak umumnya diberikan kepada ibu hingga anak dewasa atau baligh. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut membantu menanggung biaya anak.<sup>151</sup>

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang segala bentuk penelantaran terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Dengan demikian, orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak, seperti tidak memberikan nafkah dan meninggalkan anak tanpa pengasuhan yang layak, dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," 1172.

<sup>152</sup> Almaidah, 1173.

#### 4. Faktor Penyebab Kurang Terpenuhinya Hak Anak Pada Keluarga Menengah ke Bawah

Jika di lihat dari hasil wawancara mengenai faktor penyebab kurang terpenuhinya hak anak pada keluarga menengah kebawah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

*4.10 Tabel faktor kurang terpenuhinya hak anak*

| <b>Informan</b> | <b>Kendala Utama</b>                                                                                | <b>Dampak terhadap Pemenuhan Hak Anak</b>                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibu SR          | Keterbatasan ekonomi, minimnya nafkah dari ayah, konflik pasca perceraian, dan buruknya komunikasi. | Pendidikan anak berkebutuhan khusus terhambat dan kasih sayang dari kedua orang tua tidak optimal. |
| Ibu AM          | Minimnya komunikasi antara anak dan ayah serta keengganan menempuh jalur hukum.                     | Pemenuhan kebutuhan emosional anak belum maksimal.                                                 |
| Ibu NR          | Rendahnya pemahaman mengenai hak anak dan pernikahan kembali.                                       | Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sangat minim.                                              |
| Ibu LL          | Keterbatasan ekonomi, KDRT, sulitnya komunikasi, dan biaya proses hukum.                            | Beban pemenuhan hak anak sepenuhnya ditanggung ibu.                                                |
| Ibu SL          | Faktor usia, keterbatasan ekonomi, dan minimnya dukungan ayah anak.                                 | Pemenuhan kebutuhan anak bergantung pada bantuan keluarga dan pemerintah.                          |
| Ibu JI          | Keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, dan perselingkuhan sebagai penyebab perceraian.    | Ayah tidak memberikan nafkah dan ibu menanggung seluruh kebutuhan anak.                            |
| Bapak BR        | Jarak tempat tinggal dan pernikahan kembali.                                                        | Interaksi dan kedekatan emosional dengan anak menjadi terbatas.                                    |

Dari paparan singkat data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurang terpenuhinya hak anak pada masyarakat Desa Kepuh pada keluarga menengah kebawah meliputi keterbatasan ekonomi,

rendahnya tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah, minimnya pemahaman hukum, konflik sebelum perceraian perceraian, kurangnya komunikasi, pernikahan kembali, serta pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar.

Pada dasarnya, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak. Namun, setelah terjadinya perceraian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Meskipun hubungan perkawinan berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua, dengan ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan yang dilandasi kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun pengasuhan khusus, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selain itu, anak berhak memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, mendapatkan pemeliharaan serta perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir, serta terlindungi dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangnya.

Dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua yang, setelah perceraian, mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak. Kelalaian ayah dalam memberikan nafkah dan pemenuhan hak anak sebenarnya dapat diajukan melalui upaya hukum. Namun, banyak ibu atau wali anak yang memilih untuk tidak menempuh jalur tersebut karena enggan kembali berurusan dengan mantan pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait implementasi pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh, ditemukan sejumlah faktor dominan yang menyebabkan pemenuhan hak anak oleh ayah pasca perceraian belum terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.<sup>153</sup> Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terabaikannya hak-hak anak setelah perceraian, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan kasus yang ditemukan, faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keterlantaran anak. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menunjang kesejahteraan anak secara optimal.<sup>154</sup> Keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga pasca perceraian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Kondisi ekonomi yang lemah tidak hanya meningkatkan risiko keterlantaran anak, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak atas nafkah.

---

<sup>153</sup> Awaluddin Sallatu, "EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN ( Studi Kasus Di Kota Makassar )," *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 8.

<sup>154</sup> Nancy Rahakbauw, "FAKTOR-FAKTOR ANAK DITERLANTARKAN DAN DAMPAKNYA (STUDI DI KOTA AMBON) Oleh Nancy Rahakbauw\*," *Insani* 3, no. 1 (2016): 40.

Salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian adalah rendahnya kemampuan ekonomi ayah. Penghasilan mantan suami yang terbatas sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga beban pemeliharaan dan pengasuhan lebih banyak ditanggung oleh mantan istri. Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak. Dalam kondisi tertentu, pemberian nafkah oleh ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya, meskipun jumlahnya terbatas, tetap dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap pemenuhan hak nafkah anak.<sup>155</sup>

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tujuh informan di Desa Kepuh. Sebagian besar informan menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian.

---

<sup>155</sup> Zulfani and Mirfa, "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua," 7.

Ibu SR, misalnya, harus memenuhi kebutuhan dua anak, termasuk seorang anak berkebutuhan khusus, hanya dengan mengandalkan penghasilan dari warung kelontong dan berjualan gorengan. Kondisi ekonomi yang terbatas bahkan menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kendala biaya transportasi. Situasi serupa juga dialami oleh Ibu LL yang harus menghidupi kedua anaknya melalui pekerjaan sebagai karyawan toko dan pedagang kaki lima dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga anak-anaknya turut membantu bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, Ibu SL yang mengasuh cucunya setelah anaknya meninggal dunia juga mengalami kesulitan ekonomi karena hanya mengandalkan bantuan dari anggota keluarga dan pemerintah.

Salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian adalah rendahnya kemampuan ekonomi ayah. Penghasilan mantan suami yang terbatas sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga beban pemeliharaan dan pengasuhan lebih banyak ditanggung oleh mantan istri.

Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak. Dalam kondisi tertentu, pemberian nafkah oleh ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya, meskipun jumlahnya terbatas, tetap dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap pemenuhan hak nafkah anak.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam pemenuhan hak nafkah anak tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi ayah. Beberapa informan menyebutkan bahwa mantan suami memiliki penghasilan yang diperkirakan setara bahkan melebihi Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Nganjuk, tetapi tetap tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak.

Ibu SR mengungkapkan bahwa mantan suaminya yang bekerja sebagai sopir hanya memberikan bantuan sebesar Rp500.000 per tahun. Ibu AM dan Ibu JI juga tidak memperoleh bantuan finansial sama sekali, meskipun mantan suami mereka memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, Bapak BR mengakui tidak memberikan nafkah secara rutin karena beranggapan bahwa mantan istrinya telah mampu memenuhi kebutuhan anak secara mandiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, terhadap kewajiban pasca perceraian turut memengaruhi pemenuhan hak anak. Akibatnya, tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh belum berjalan secara optimal, baik dari aspek ekonomi maupun pelaksanaan tanggung jawab orang tua sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif Indonesia.

b. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku mengakibatkan sebagian orang tua mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak setelah cerai.

Dalam praktiknya, masih terdapat orang tua yang meninggalkan kewajibannya setelah perceraian dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama terkait pemenuhan hak-hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, tetapi juga berpotensi menghambat terpenuhinya hak anak secara optimal.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, and Hengki Firmanda, "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Mutiara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Hilir," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): 367.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Kepuh, masih terdapat informan yang beranggapan bahwa hak anak telah terpenuhi selama anak tetap diasuh dan tidak terlantar, meskipun pengasuhan dilakukan oleh kakek dan nenek. Kondisi ini terlihat pada informan Ibu NR yang tidak mengetahui bahwa nafkah, perhatian, dan kasih sayang merupakan hak anak yang tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua setelah perceraian. Selain itu, Bapak BR mengaku tidak memberikan nafkah secara rutin karena menganggap mantan istrinya telah mampu memenuhi kebutuhan anak.

Rendahnya kesadaran hukum juga tercermin dari minimnya upaya orang tua untuk menuntut hak anak melalui jalur hukum. Ibu AM, Ibu LL, dan Ibu JI memilih untuk tidak mengajukan tuntutan nafkah karena menganggap proses hukum memerlukan biaya, waktu, dan dapat memperpanjang konflik.

Selain itu, terdapat orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini terlihat pada kasus Ibu SL, di mana ayah anak hanya sekali memberikan bantuan finansial meskipun telah ada putusan pengadilan mengenai nafkah anak. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban pasca perceraian menyebabkan pemenuhan hak anak lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tujuh informan di Desa Kepuh. Beberapa informan menyampaikan bahwa pernikahan kembali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak pasca perceraian. Ibu NR, misalnya, mengaku bahwa setelah menikah kembali, keterlibatannya dalam pengasuhan anak dari pernikahan sebelumnya menjadi berkurang, sehingga tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak dialihkan kepada kakek dan nenek. Selain itu, Bapak BR menyampaikan bahwa pernikahan kembali menyebabkan interaksinya dengan anak menjadi terbatas. Anak merasa kurang nyaman untuk berkunjung ke rumah ayah karena adanya keluarga baru, sehingga intensitas komunikasi dan kedekatan emosional antara ayah dan anak mengalami penurunan.

Kondisi serupa juga terlihat pada kasus Ibu SR dan Ibu SL, di mana ayah anak yang telah membentuk keluarga baru cenderung kurang terlibat dalam pemenuhan nafkah, perhatian, dan kasih sayang terhadap anak dari pernikahan sebelumnya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pernikahan kembali dapat memengaruhi pola hubungan antara orang tua dan anak, baik dari aspek komunikasi, pengasuhan, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, pernikahan kembali tidak menghapus tanggung jawab orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak, termasuk memberikan nafkah, perhatian, perlindungan, dan kasih sayang secara berkelanjutan.

#### c. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri dapat berdampak negatif terhadap proses pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal pemberian nafkah dan koordinasi pengasuhan.<sup>157</sup>

Putusnya komunikasi antara mantan suami dan mantan istri, serta antara ayah dan anak, sering terjadi akibat proses perceraian yang tidak harmonis. Kondisi ini menyebabkan hubungan emosional antara ayah dan anak menjadi renggang, sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban nafkah yang tetap melekat pada ayah meskipun telah bercerai.

---

<sup>157</sup> Mardi and Fatmariza, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERABAIAAN HAK-HAK Abstrak FACTORS CAUSING IMPOSSIBILITY OF THE RIGHTS OF THE POST-DIRECTION CHILDREN Abstract," 190.

Berdasarkan keterangan narasumber, keengganan untuk kembali berkomunikasi dengan mantan suami, ditambah sikap mantan suami yang kerap menghindar saat dimintai biaya kebutuhan anak yang masih bersekolah, menjadi hambatan dalam pemenuhan hak nafkah anak. Akibatnya, narasumber memilih untuk menerima keadaan dan tidak lagi melakukan upaya untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah tersebut.<sup>158</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara terhadap tujuh informan di Desa Kepuh. Beberapa informan mengungkapkan bahwa putusnya komunikasi dengan mantan pasangan menyebabkan kesulitan dalam membahas kebutuhan anak, termasuk terkait biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya intensitas komunikasi antara ayah dan anak, sehingga hubungan emosional keduanya menjadi renggang.

Ibu SR dan Ibu LL, misalnya, menyampaikan bahwa hubungan yang kurang harmonis dengan mantan suami menyebabkan komunikasi terkait pemenuhan kebutuhan anak menjadi terbatas. Sementara itu, Ibu AM dan Ibu JI memilih untuk tidak lagi menuntut nafkah anak karena enggan memperpanjang konflik dengan mantan suami. Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa mantan suami cenderung menghindari komunikasi ketika dimintai kontribusi untuk memenuhi kebutuhan anak.

---

<sup>158</sup> Zulfiani and Mirfa, "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemwnuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua," 8.

Akibatnya, tanggung jawab pemenuhan hak anak lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar. Temuan ini menunjukkan bahwa buruknya komunikasi pasca perceraian tidak hanya memengaruhi hubungan emosional antara orang tua dan anak, tetapi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah dan pemenuhan hak anak secara optimal. Padahal, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir.

d. Faktor Menikah Kembali

Setelah terjadinya perceraian, tidak sedikit orang tua yang membentuk keluarga baru melalui pernikahan kembali. Kondisi ini kerap memengaruhi intensitas hubungan antara orang tua dan anak, sehingga sebagian orang tua menjadi kurang terlibat dalam pengasuhan serta tidak memenuhi hak-hak anak secara optimal. Padahal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memberikan perhatian, pengasuhan, dan pemenuhan hak anak.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Yusuf, Rika Lestari, and Hengki Firmanda, "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Mutiara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Hilir."

sejalan dengan hasil wawancara terhadap tujuh informan di Desa Kepuh. Beberapa informan mengungkapkan bahwa pernikahan kembali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterlibatan orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian. Pada kasus Ibu NR, pernikahan kembali menyebabkan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak dialihkan kepada kakek dan nenek. Sementara itu, Bapak BR menyampaikan bahwa setelah membentuk keluarga baru, interaksi dengan anak menjadi terbatas karena anak merasa kurang nyaman berkunjung ke rumah ayah.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu SR dan Ibu SL menunjukkan bahwa ayah yang telah menikah kembali cenderung kurang aktif dalam memberikan nafkah, perhatian, dan kasih sayang kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Kondisi tersebut mengakibatkan beban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga besar.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan kembali dapat memengaruhi kualitas hubungan antara orang tua dan anak serta tingkat keterlibatan orang tua dalam pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pernikahan kembali tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak, termasuk memberikan nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang secara berkelanjutan.

#### 5. Penyelesaian Kurang Terpenuhinya Hak Anak

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konflik perceraian, diperlukan upaya yang mencakup penguatan regulasi, pelaksanaan hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Peraturan yang telah ada perlu disesuaikan dan dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan anak secara lebih menyeluruh, terutama dengan menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses dan putusan pengadilan.<sup>160</sup> Adapun beberapa penyelesaiannya sebagai berikut:

##### a. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Orang Tua

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal ini, orang tua memegang peranan utama dalam menjaga

---

<sup>160</sup> Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 320.

kesejahteraan, memberikan perlindungan, serta mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga membimbing anak agar menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki kehidupan yang baik di masa depan.

Namun, masih terdapat sebagian orang tua yang menganggap kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal, tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pola pengasuhan yang baik, edukatif, dan penuh perhatian. Orang tua perlu menerapkan pengasuhan berdasarkan pengetahuan yang tepat, seperti memberikan pendidikan agama, motivasi, penghargaan, serta disiplin yang mendidik, sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya kekerasan.<sup>161</sup>

Sejalan dengan pentingnya peran keluarga dalam melindungi dan memenuhi hak anak, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam situasi perceraian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan sekolah,

---

<sup>161</sup> Ahmad Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 174, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4225/3780>.

organisasi masyarakat, serta media massa. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan kepentingan anak pasca perceraian, sehingga stigma terhadap anak dari keluarga bercerai dapat dikurangi serta pemenuhan hak-hak anak dapat lebih diperhatikan secara optimal.<sup>162</sup>

Pada kasus Ibu NR, diperlukan edukasi mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, mengingat pengasuhan anak telah dialihkan kepada kakek dan nenek setelah informan menikah kembali. Pemahaman bahwa pernikahan kembali tidak menghapus kewajiban orang tua perlu ditekankan agar keterlibatan orang tua dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak dapat ditingkatkan.

Bagi Bapak BR, diperlukan peningkatan kesadaran hukum terkait kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dan menjaga hubungan emosional dengan anak. Anggapan bahwa kemampuan ekonomi mantan istri dapat menggugurkan kewajiban ayah perlu diluruskan melalui edukasi hukum dan konseling keluarga.

Sementara itu, Ibu AM, Ibu LL, dan Ibu JI memerlukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila hak

---

<sup>162</sup> Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," 321.

anak tidak terpenuhi. Edukasi tersebut penting agar para ibu tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai hak anak pasca perceraian melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

b. Penegakan Hukum yang Tegas

Hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hak anak secara jelas, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak anak seharusnya dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih responsif dalam menangani kasus pelanggaran hak anak agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik.

Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang belum memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal. Keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem perlindungan anak, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menyebabkan hak-hak anak belum terpenuhi secara menyeluruh, termasuk hak identitas seperti akta kelahiran. Padahal,

identitas merupakan hak dasar yang penting karena berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>163</sup>

Perlindungan anak dipengaruhi oleh peran penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam memahami hak-hak anak. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi dasar hukum dalam menjamin hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta hak menyampaikan pendapat. Dalam pelaksanaannya, KPAI, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi anak. Namun, koordinasi antar lembaga masih belum optimal sehingga diperlukan kerja sama yang lebih baik agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara maksimal.<sup>164</sup>

Pada kasus Ibu SL, diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah anak yang belum dijalankan secara optimal oleh

---

<sup>163</sup> Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," 175.

<sup>164</sup> Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal UNDISKA* 1, no. 1 (2011): 15.

ayah. Pendampingan dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama, pemerintah desa, dan lembaga perlindungan anak.

Kasus Ibu SR, Ibu LL, dan Ibu JI menunjukkan perlunya akses bantuan hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah daerah melalui lembaga bantuan hukum (LBH) dan pos bantuan hukum (Posbakum) perlu memberikan pendampingan agar hak nafkah anak dapat diperjuangkan tanpa membebani pihak ibu dari segi biaya dan prosedur.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat perlu diperkuat agar pelanggaran terhadap hak anak dapat ditangani secara cepat dan tepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### c. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Untuk mengurangi pelanggaran hak anak yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut penting agar orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak tanpa melibatkan anak dalam pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga kurang mampu sehingga mereka terpaksa bekerja di jalanan sebagai pengemis atau pengamen untuk membantu memenuhi kebutuhan

hidup keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama terjadinya eksploitasi anak, di mana hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan masa tumbuh kembang yang layak sering kali terabaikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan anak jalanan melalui berbagai program, seperti bantuan bagi keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, penertiban anak jalanan secara berkala, serta penyediaan rumah singgah dan lembaga perlindungan anak. Selain itu, diperlukan pengawasan dan tindakan terhadap orang tua yang membiarkan anak bekerja di jalanan, disertai pemberian edukasi mengenai pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak agar praktik eksploitasi anak dapat diminimalkan.<sup>165</sup>

Pada kasus **Ibu SR**, dukungan berupa bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan agar anak dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

**Ibu LL** memerlukan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, agar pendapatan keluarga lebih stabil dan anak tidak perlu

---

<sup>165</sup> Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," 175.

terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bagi Ibu SL, dukungan melalui bantuan sosial berkelanjutan, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan bagi cucu yang diasuh perlu ditingkatkan mengingat keterbatasan usia dan kemampuan ekonomi pengasuh.

Sementara itu, Ibu NR dan Bapak BR perlu didorong untuk meningkatkan kontribusi ekonomi terhadap anak meskipun pengasuhan sehari-hari dilakukan oleh pihak lain. Pemenuhan nafkah harus dipandang sebagai kewajiban hukum dan moral yang tetap melekat setelah perceraian.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa optimalisasi pemenuhan hak anak pasca perceraian memerlukan sinergi antara orang tua, keluarga besar, masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Jadi, dapat di simpulkan dari ketujuh informan terdapat beberapa orang tua telah mengupayakan pemenuhan hak anak yang akan di paparkan melalui table, tanda silang (X) menunjukkan arti

tidak terpenuhi, tanda (✓) menunjukkan terpenuhi dan tanda (Δ) menunjukkan arti terpenuhi sebagian/kurang optimal. Adapun tabelnya sebagai berikut:

*4.11 data hasil analisis*

| Infor<br>man         | Nafkah<br>&<br>Kebutu<br>han<br>Dasar | Pendid<br>ikan | Keseh<br>atan | Pengas<br>uhan<br>(Hadha<br>nah) | Kasi<br>h<br>Saya<br>ng | Komuni<br>kasi<br>dengan<br>Kedua<br>Orang<br>Tua | Perlindu<br>ngan &<br>Rasa<br>Aman | Tumb<br>uh<br>Kemb<br>ang<br>Optim<br>al |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ibu<br/>SR</b>    | Δ                                     | X              | Δ             | ✓                                | Δ                       | X                                                 | Δ                                  | X                                        |
| <b>Ibu<br/>AM</b>    | ✓                                     | ✓              | ✓             | ✓                                | ✓                       | Δ                                                 | ✓                                  | ✓                                        |
| <b>Ibu<br/>NR</b>    | Δ                                     | ✓              | ✓             | ✓                                | X                       | X                                                 | ✓                                  | Δ                                        |
| <b>Ibu<br/>LL</b>    | Δ                                     | ✓              | Δ             | ✓                                | ✓                       | Δ                                                 | ✓                                  | Δ                                        |
| <b>Ibu<br/>SL</b>    | Δ                                     | Δ              | Δ             | ✓                                | ✓                       | X                                                 | Δ                                  | Δ                                        |
| <b>Ibu JI</b>        | Δ                                     | ✓              | Δ             | ✓                                | ✓                       | ✓                                                 | ✓                                  | ✓                                        |
| <b>Bapa<br/>k BR</b> | X                                     | X              | Δ             | X                                | Δ                       | ✓                                                 | Δ                                  | Δ                                        |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kepuh pada umumnya memahami bahwa anak berhak memperoleh nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang meskipun orang tua telah bercerai. Namun, pemahaman mengenai pembagian tanggung jawab orang tua pasca perceraian masih belum optimal. Sebagian informan beranggapan bahwa hak anak telah terpenuhi selama anak tetap diasuh dan tidak terlantar, meskipun pengasuhan dilakukan oleh keluarga besar. Padahal, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan ibu berperan dalam pengasuhan, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kepuh belum terlaksana secara optimal. Pemenuhan hak anak, meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, komunikasi, perlindungan, dan tumbuh kembang, masih didominasi oleh ibu atau keluarga besar. Sebagian besar informan telah berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Namun, keterlibatan ayah dalam memberikan nafkah, menjaga komunikasi, dan memberikan perhatian emosional masih terbatas. Pada beberapa kasus, pengasuhan anak juga dialihkan kepada kakek dan nenek akibat keterbatasan ekonomi atau pernikahan kembali salah satu orang tua.
3. Kendala utama dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian adalah keterbatasan ekonomi yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anak. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum, buruknya komunikasi antara mantan suami dan mantan istri, rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terkait nafkah anak, pernikahan kembali, serta pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar turut memengaruhi pemenuhan hak anak. Kondisi tersebut menyebabkan tanggung jawab pemenuhan hak anak lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar, sehingga prinsip tanggung jawab bersama antara kedua orang tua belum terlaksana secara optimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua yang telah bercerai, hendaknya tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan memenuhi hak-hak anak secara lahir maupun batin, baik berupa nafkah, pendidikan, kasih sayang, perhatian, maupun perlindungan.
2. Kepada masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat memberikan dukungan moral, sosial, dan pengawasan terhadap keluarga pasca perceraian agar anak tetap memperoleh lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang.
3. Kepada pemerintah desa dan lembaga terkait, perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak anak pasca perceraian serta pentingnya tanggung jawab orang tua berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
4. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan mengenai nafkah dan hak anak agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal. Seperti halnya membuat aplikasi untuk melaporkan mengenai pelaksanaan putusan yang bisa diakses seluruh masyarakat khususnya pada keluarga menengah kebawah, sehingga tidak memerlukan biaya tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, ed. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu.” In *Wahbah Az-Zuhaili*, 10th ed., 1–539. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aiko, Ondra. “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan.” *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 53–69.

Almaidah, Anata Reyustina. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Prosiding Seminar Nasional* 2, no. 2 (2023): 1166–74.

Arifuddin, Qadriani, Riswan Muhammad Adam HR Bulkis, Abdul Latif, Salman S, Hasnawati A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Sepriano. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum/fDE\\_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data&pg=PA35&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum/fDE_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data&pg=PA35&printsec=frontcover).

Arlan, Muhamad, and Jainuddin Muh Yunan Putra. “Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian " ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima ).” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 122–29.

Azani, Muhammad, and Cysillia Anggraini Novalis. “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.” *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Pertama. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain\\_Penelitian\\_Hukum/yRVSEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+penelitian+hukum+empiris&pg=PA101&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain_Penelitian_Hukum/yRVSEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+penelitian+hukum+empiris&pg=PA101&printsec=frontcover).

- Badruzaman, Dudi, Nurlela Istiarsono, Zen, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarta, Orlando. A Selly, Nenden Nur Annisa, Asep Mulyadi, Mutakallim Sijal, Amalia Ma'rifatul Maghfiroh, Dian Mutmainna, and Zainal Fadri. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Cipto Wardoyo. Pertama. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.  
[https://books.google.co.id/books?id=ulw0EQAAQBAJ&pg=PA103&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj\\_h\\_jjk\\_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ulw0EQAAQBAJ&pg=PA103&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj_h_jjk_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false).
- Bakri, Bala, and Salma P Tamu. "Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo." *Akmen* 16, no. 2 (2019): 214–25.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014): 149.
- Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti Diana, and Iffah Fatihah Kemal Al Kautsar Maburri. "MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Firgitia, Feni Sagita Indah Kairuddin Karim Lia Trizza. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–96.
- Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep." *Voice Justisia* 21, no. 1 (2022): 25–35.

Harahap, Shoibatul Aslamiah. "Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *I'tiqodiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (2024): 293.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by Ilyya Muhsin. Pertama. Semarang: The Mahfud Ridwan Institue, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM\\_Pendekatan\\_Yurid/xySyEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+yuridis+sosiologis&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Pendekatan_Yurid/xySyEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+yuridis+sosiologis&printsec=frontcover).

Ibrahim, Joendi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik." Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>.

KPAI, Humas. "Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi." KPAI, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.

Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2024.  
[https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR\\_MUDAH\\_MEMAHAMI\\_METODE\\_PENELITI/zzsmEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data+sekunder&pg=PA54&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_MUDAH_MEMAHAMI_METODE_PENELITI/zzsmEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+hukum+empiris+sumber+data+sekunder&pg=PA54&printsec=frontcover).

Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (2018): 35.

Kurniawan, Harry. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis

- Hukum Keluarga Indonesia.” *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 314–24.
- Kuspraningrum, Sri Wahyuni Emilda, and Erna Susanti. “Penerapam Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K//AG/2020).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–28.  
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1818/1110>.
- Lubis, Risanna Aulia Adha. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Cerai Talak.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 02 (2024): 240–55.
- Magfira, Saadatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, no. 2 (2016): 214.
- Magfiroh, Novi Laila, Rahma Dani Siregar, Devi Sinta Sagala, and Khodijah. “Dampak Tumbuh Kembang Anak Broken Home.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 46–47.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Malibari, Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al. “Fathul Mu’in Bi Syarhi Qurroti ’Ain.” In *Fathul Mu’in Bi Syarhi Qurroti ’Ain*, 4th ed., 115. Libanon: Bairut, 2005.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERABAIAN HAK-HAK Abstrak FACTORS CAUSING IMPOSSIBILITY OF THE RIGHTS OF THE POST-DIRECTION CHILDREN Abstract.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99.
- Marhayani, Cik, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, and Husni Thamrin. “Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 60–72.

- Mashabi, Aulia Ariswaty Nurlaila Abdullah, and Uswatun Hasanah. “Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua.” *JKKP (Jurnal Kesehatan Keluarga Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2023): 51–62.
- Masrukhin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Media Ilmu Press, 2014.  
[https://books.google.co.id/books?id=OtKREAAQBAJ&pg=PA102&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjhh\\_jjk\\_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6B\\_AgMEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?id=OtKREAAQBAJ&pg=PA102&dq=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjhh_jjk_2QAxWf4jgGHcNPNVwQ6AF6B_AgMEAM#v=onepage&q=dokumentasi+dalam+metode+penelitian+kualitatif&f=false).
- Musoliyah, Astri. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–12.
- Nafi’ Mubarak. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Al-Qonun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 39.
- Nawafitrid, Videsta, Anindita Widyaningrum, Ilham Fauzi Eka P, Fredi Hermawan N S, and Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. “Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak.” *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): 21–31.
- Nganjuk, Pengadilan Agama. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nganjuk.” *Sippa PA Nganjuk*, 2025. [https://sipp.pa-nganjuk.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-nganjuk.go.id/statistik_perkara).
- Nurdin, Mochamad. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Cikembar.” *As-Sakinah: Jurnal Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, and Hasep Saputra. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan*,

*Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2019): 482–83.

PPID Desa Kepuh. “Statistik Desa Cantik,” 2024.

<https://ppid.nganjukkab.go.id/page/desa/kertosono/kepuh/profil-singkat-ppid#>.

Putri, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa’adah. “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–60.

<https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997>.

Rahakbauw, Nancy. “FAKTOR-FAKTOR ANAK DITERLANTARKAN DAN DAMPAKNYA (STUDI DI KOTA AMBON) Oleh Nancy Rahakbauw\*.” *Insani* 3, no. 1 (2016): 40.

Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi Rafiqi Fitri Yanni Dewi Siregar Nanang Tomi Sitorus Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Mhd. Ansor Lubis Muazzul, Azwir Agus, and Montayana Maher Serinim Pinem Shulhan Iqbal Nasution. *Eunoia Hukum Jalan Pikiran Menuju Masa Depan*. Pertama. Purbalingga: Eureka Media Askara, 2025.

Ramlah, Ramlah. “TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1–12.

<https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

Ramli, Ruzita, Dina Imam Supaat, and Hasnizam Hashim. “Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah Dan Nafkah Anak: Isu Dan Cabaran.” *INSLA E-PROCEEDINGS* 3, no. 1 (2020): 414–37.

<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162/124>.

Riska, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metde Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan AJaelani. Cetakan Pe. Bandung: WIDINA MEDIA UTAM, 2023.

[https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ&pg=PA86&dq=manfaat+penelitian+hukum+empiris&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwilhr\\_gzp2OAxVVSwwGHRQ4BiAQ6wF6BAGIEAE#v=onepage&q=manfaat penelitian hukum empiris&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ&pg=PA86&dq=manfaat+penelitian+hukum+empiris&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwilhr_gzp2OAxVVSwwGHRQ4BiAQ6wF6BAGIEAE#v=onepage&q=manfaat%20penelitian%20hukum%20empiris&f=false).

Sallatu, Awaluddin. “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN ( Studi Kasus Di Kota Makassar ).” *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 1–10.

Sari, Rita. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Shirotol, Ahmad. “Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 163–78.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4225/3780>

.

Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–111.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

Solimin, Heru, and Nora Susilowati. “Resiliansi Anak Korban Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 8, no. 4 (2025): 447.

Statistik, Badan Pusat. “Badan Pusat Statistik,” 2024.

<https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcyMyMy/jumlah-rukun-warga-rw-dan-rukun-tetangga-rt-menurut-desa-kelurahan-di-kecamatan-kertosono.html>.

Suryantoro, Dwi Dasa. “HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM : ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL.” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.

- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Edited by Suyanto. UNIGRES PRESS. Gresik: UNIGRES Press, 2022.
- [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Pengantar\\_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=lokasi+penelitian+penelitian+hukum+empiris&pg=PA175&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=lokasi+penelitian+penelitian+hukum+empiris&pg=PA175&printsec=frontcover).
- Syarifah, Juriana. "NOURA : JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK NOURA : JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK." *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 77–88.
- Tang, Ahmad. "98 | Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam: Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 2 (2019): 98–111.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Kamila Usman. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 15–24.
- Veronika, Nabila, and Pradana Chairy Azhar Azri Ranualdi Sugma. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *JBS: Jurnal Berbasis Sosial* 1, no. 1 (2022): 32.
- Wijayanto. "Pengaruh Status Sosial Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal ( Usia 12- 16 Tahun ) Di Kabupaten Ponorogo." *Al Tijarah* 2, no. 2 (2016): 190–210.
- Windari, Ratna Artha. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal UNDISKA* 1, no. 1 (2011).
- Yana, Lutfi, and Ali Trigiyanto. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 117.
- Yustisia, Pustaka. *Perundangan Tentang Anak*. Edited by Pustaka Yustisia. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Yusuf, Wan Puji Alivia, Rika Lestari, and Hengki Firmanda. "Pemenuhan Hak

Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Mutiara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Hilir.” *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): 367.

Zulfani, Ade Aprilia, and Enny Mirfa. “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua.” *Meukuta Alam* 6, no. 1 (2024): 1–10.

Zulfiani, Ade Aprillia, and Enny Mirfa. “Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemwnuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua.” *MEUKUTA ALAM* 6, no. 1 (2024): 4.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–23.  
<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162/124>.

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan bapak/ibu melakukan perceraian
2. Apakah bapak/ibu memiliki anak?
3. Usia berapa anak bapak/ibu?
4. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai *hadhanah* (pemeliharaan anak)?
5. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua, baik sebelum dan sesudah perceraian? bagaimana bapak/ibu memastikan hak anak ini terpenuhi?
6. Bagaimana dengan mantan suami/istri dalam memenuhi hak anak?
7. Apakah mantan istri/suami sudah menikah lagi?
8. Bagaimana komunikasi dan kasih sayang yang diberikan mantan suami/istri terhadap anak
9. Berapa orang yang di tanggung oleh bapak/mantan suami?
10. Berapa pendapat perbulan bapak/mantan suami?
11. Apakah cukup untuk memenuhi hak anak tersebut?
12. Apa perbedaan pemenuhan hak anak ketika sudah bercerai dan belum bercerai?

## LAMPIRAN

Dalam lampiran ini berisikan dokumentasi setelah wawancara para informan, akan tetapi afda dua informan yang tidak berkenan untuk dimintai foto, dikarenakan ada beberapa kekhawatiran menyangkut privasi beliau.



*Dokumentasi wawancara ibu AM*



*Dokumentasi wawancara ibu NR*



*Dokumentasi wawancara ibu LL*



*Dokumentasi wawancara ibu JI dan Bapak BR*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : 543/Ps/TL.00/02/2026

25 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**Kepala Desa Kepuh**

Jl. Puntodewo, No. 48, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Binti Ni'matul Mufarrichah                                                                                                       |
| NIM              | : 240201210054                                                                                                                     |
| Program Studi    | : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah                                                                                                 |
| Dosen Pembimbing | : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag<br>2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I                                                               |
| Judul Penelitian | : Implementasi Hak Anak Pada Keluarga Menengah ke Bawah Pasca Cerai (Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk). |
| Pelaksanaan      | : Secara Tatap Muka / Offline                                                                                                      |
| Waktu Penelitian | : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.                                        |

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Agus Maimun





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : 543/Ps/TL.00/02/2026

25 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**Kepala Desa Kepuh**

Jl. Puntodewo, No. 48, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Binti Ni'matul Mufarrichah                                                                                                       |
| NIM              | : 240201210054                                                                                                                     |
| Program Studi    | : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah                                                                                                 |
| Dosen Pembimbing | : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag<br>2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I                                                               |
| Judul Penelitian | : Implementasi Hak Anak Pada Keluarga Menengah ke Bawah Pasca Cerai (Studi di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk). |
| Pelaksanaan      | : Secara Tatap Muka / Offline                                                                                                      |
| Waktu Penelitian | : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.                                        |

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Agus Maimun



*Surat izin penelitian*



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN KERTOSONO**  
**KEPALA DESA KEPUH**  
 Jln. Puntodewo Nomor 48 Kode Pos 64496  
**DESA KEPUH**

**SURAT IJIN KEGIATAN**  
**NOMOR : 070/289/411.506.07/2026**

Menindaklanjuti surat dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 543/Ps/TL.00/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini Pemerintah Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk memberikan izin kepada :

Nama : Binti Ni'matul Mufarrichah  
 NIM : 240201210054  
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan judul :

"Implementasi Hak Anak pada Keluarga Menengah ke Bawah Pasca Cerai "

Demikian surat Ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, 27 Februari 2026

Pj. KEPALA DESA KEPUH



**SUARLIN, S.H., M.M.**

Penata Tk. I

NIP. 19740514 199602 1 001

*Surat Balasan Penelitian*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Binti N'matul Mufarrichah  
 NIM : 240202210054  
 Tempat, Tanggal Lahir: Nganjuk, 04 Mei 1998  
 No Hp : 085708128417  
 E mail : [farihalism@gmail.com](mailto:farihalism@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

| No | Tahun       | Lembaga Pendidikan                      | Alamat                            |
|----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2002 – 2004 | TK Tunas Harapan                        | Ds. Tembarak, Kab. Nganjuk        |
| 2. | 2005 – 2010 | MI Sabilillah                           | Ds. Gondang Tanjung, Kab. Nganjuk |
| 3. | 2010 – 2012 | MI Darussalam                           | Ds. Krempyang, Kab. Nganjuk       |
| 4. | 2012 – 2015 | MTs Darussalam                          | Ds. Krempyang, Kab. Nganjuk       |
| 5. | 2015 – 2018 | Madrasatul 'Ulya PP. Miftahul Mubtadiin | Ds. Krempyang, Kab. Nganjuk       |
| 6. | 2020 – 2024 | UIN Maulana Malik Ibrahim               | Kab. Malang                       |
| 7. | 2024 - 2026 | UIN Maulana Malik Ibrahim               | Kab. Malang                       |

### RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

| No | Tahun       | Lembaga Pendidikan            | Alamat                      |
|----|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2012 – 2016 | PP. Miftahul Mubtadiin        | Ds. Krempyang, Kab. Nganjuk |
| 2. | 2016 – 2019 | PP. Roudhotu Tahfidzil Qur'an | Perak, Kab. Jombang         |
| 3. | 2019 – 2020 | PP. Al-Khoirot                | Kab. Malang                 |